

**TINJAUAN FIKIH TERHADAP KEWAJIBAN SUAMI PENYANDANG
TUNAGRAHITA DALAM MEMENUHI
NAFKAH KELUARGA**
(Studi kasus di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong
Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD SULTHON MUTTAQIIN

NIM. 210114045

Pembimbing:

Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag

NIP. 197605172002121002

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2018

ABSTRAK

Muttaqiin, Muhammad Sulthon. 2018. *Tinjauan Fikih Terhadap Kewajiban Suami Penyandang Tunagrahita Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)*. **Skripsi**. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

Kata Kunci : Suami, Tunagrahita, Kewajiban, Nafkah, *Mukallaf*.

Untuk mencapai suatu keharmonisan dalam rumah tangga tak bisa dilepaskan dari kesadaran suami istri memahami hak dan kewajiban masing-masing. Kewajiban seorang istri adalah hak seorang istri, sedangkan kewajiban seorang istri adalah hak dari seorang suami. Tidak semua pelaku perkawinan adalah orang yang sempurna secara fisik maupun mental, namun hak dan kewajiban tetap harus dipenuhi masing-masing pelaku yang terikat tali perkawinan. Maka dari itu, hak dan kewajiban dalam rumah tangga menjadi sebuah beban yang lebih berat bagi suami atau istri yang memiliki keterbatasan. Salah satunya adalah kewajiban memenuhi nafkah bagi seorang suami. Fenomena perkawinan tunagrahita dijumpai di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Uniknya, fenomena di daerah ini suami yang menyandang tunagrahita tetap bekerja untuk memenuhi nafkah keluarganya.

Dalam penelitian ini, pokok permasalahan yang difokuskan adalah praktik suami penyandang tunagrahita dalam memenuhi nafkah keluarga, serta hukum Islam memandang kewajiban mereka dalam memenuhi nafkah keluarganya. Penelitian ini merupakan *field Research* atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mana penulis mendeskripsikan/menceritakan realita kasus keluarga yang suaminya seorang penyandang tunagrahita sebagai pencari nafkah keluarga kemudian menganalisa kewajibannya dalam memenuhi nafkah keluarga berdasarkan hukum Islam. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi dan wawancara. Subjek penelitian adalah lima keluarga yang istrinya berperan sebagai pencari nafkah utama.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para suami penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo bekerja untuk memenuhi nafkah keluarganya meski dengan pekerjaan yang sederhana, Pemerintah desa dan keluarganya selalu mendampingi serta mencukupi kekurangan materi keluarga mereka. Dalam perspektif hukum Islam seseorang yang menyandang tunagrahita didefinisikan sebagai orang yang tidak sempurna dalam bertindak (*ahliyyah al ada' al-nāqishah*), dan tidak dapat dikategorikan sebagai *mukallaf*. Maka dari itu, telah gugur kewajibannya untuk memenuhi nafkah, dan menurut Imam Syafi'i walinya merupakan pihak yang bertanggung jawab atas permasalahan rumah tangga mereka.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Sulthon Muttaqin
NIM : 210114045
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Fikih Terhadap Kewajiban Suami Penyandang
Tunagrahita Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi
Kasus di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong
Kabupaten Ponorogo).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 21 November 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Dr. Miftahul Huda. M.Ag
NIP. 197605172002121002

Menyetujui,
Pembimbing

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Miftahul Huda', written in a cursive style.

Dr. Miftahul Huda. M.Ag
NIP. 197605172002121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Sulthon Muttaqin
NIM : 210114045
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Fikih Terhadap Kewajiban Suami Penyandang Tunagrahita Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 6 Desember 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Desember 2018

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
2. Penguji I : Dr. Muhammad Shohibul Itmam, M.H.
3. Penguji II : Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

()
()
()

Ponorogo, 20 Desember 2018

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Sulthon Muttaqin

NIM : 210114045

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Fikih Terhadap Kewajiban Suami Penyandang
Tunagrahita Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di
Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo).

Menyatakan bahwa skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini semoga dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 16 November 2020



Muhammad Sulthon Muttaqin

NIM. 210114045

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Sulthon Muttaqin

NIM : 210114045

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Fikih Terhadap Kewajiban Suami Penyandang
Tunagrahita Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di
Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo).

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 21 November 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Sulthon Muttaqin
NIM. 210114045

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak semua manusia dilahirkan dalam kondisi sempurna, beberapa diantaranya memiliki kekurangan baik secara fisik ataupun mental, yang telah dialami sejak masa perkembangan. Gangguan perkembangan intelektual atau biasa disebut tunagrahita adalah salah satunya.

Tunagrahita atau keterbelakangan mental adalah suatu kondisi yang ditandai dengan tingkat intelegensi yang rendah sehingga menyebabkan ketidakmampuan individu untuk belajar dan menyesuaikan diri terhadap tuntutan masyarakat atas kemampuan yang dianggap normal. Mereka tidak dapat mengikuti pendidikan sekolah biasa karena cara berpikirnya yang terlalu sederhana, daya tangkap dan daya ingatnya juga lemah. Gangguan yang paling menonjol dari mereka adalah kesulitan beradaptasi dengan masyarakat sekitarnya, biasanya tingkah lakunya kekanak-kanakan tidak sesuai dengan usianya. Masyarakat pun sering memperlakukan mereka dengan tidak layak, seperti menganggap mereka sebagai orang gila dan tidak merawat mereka dengan tepat. Anggapan inilah yang menyebabkan banyak dari hak-hak mereka terabaikan.

Terlepas dari bagaimana kondisi mereka, pada hakikatnya setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan lepas dari hubungan ketergantungan dengan manusia yang lain. Dan hidup bersama pasangannya

merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup baik secara jasmani maupun rohani.

Pada perkembangan fisiknya mereka tidak berbeda dengan manusia normal lainnya, salah satunya adalah kematangan kondisi fisik sebagai tanda siap untuk melakukan hubungan seksual. Majelis Umum PBB menyebutkan dalam Deklarasi Hak Penyandang Cacat bahwa berperan aktif dalam sebuah keluarga merupakan salah satu dari hak mereka.¹ Yang secara umum, adanya sebuah keluarga adalah akibat sebuah ikatan antara laki-laki dan perempuan yang disebut perkawinan.

Perkawinan merupakan cara paling utama untuk merealisasikan upaya manusia dalam menjaga kehormatan, karena dengannya seseorang bisa menghindari apa yang dilarang Allah. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW menganjurkan kaum muslimin untuk menikah dan memberikan tuntunan agar pelaksanaan perkawinan memiliki kesiapan yang matang seperti dalam hadits Nabi.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ²

Kemampuan yang dikehendaki dari hadits di atas adalah kemampuan baik secara fisik maupun non fisik yang berarti dapat memberikan nafkah lahir maupun batin bagi istrinya. Untuk merealisasikan tujuan perkawinan tersebut maka diperlukan persiapan yang matang baik persiapan moril maupun materiil.

¹ *Deklarasi Hak Penyandang Cacat*, dicetuskan oleh Majelis Umum PBB dengan resolusi 3447, New York, 1975, ayat 1.

² Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, Bab al-Nikah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), VI: 143.

Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) tercantum rumusan pengertian tentang perkawinan yang berbunyi: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Untuk dapat mewujudkan fungsi dan tujuan perkawinan tersebut maka kematangan fisik dan mental calon mempelai menjadi satu faktor yang penting. Dalam hukum keluarga selalu ada konsekuensi timbal balik yaitu berupa hak dan kewajiban di antara suami istri. Hak dan kewajiban tersebut akan dapat terpenuhi apabila pelaku perkawinan mempunyai kecakapan secara fisik maupun mental. Sedangkan agama Islam tidak menyatakan dengan jelas kematangan mental sebagai salah satu syarat ataupun rukun nikah, artinya penyandang tunagrahita tidak dilarang menikah dalam Islam.

Perkawinan yang dilakukan oleh penyandang tunagrahita ini dikhawatirkan tidak dapat berjalan dengan baik akibat keterbelakangan mental yang mereka alami. Salah satunya yaitu kewajiban mencari nafkah untuk keluarganya. Yang secara umum kewajiban tersebut merupakan tanggungjawab suami sebagai kepala keluarga. Hal ini bisa menjadi faktor pemicu timbulnya sebuah permasalahan apabila suami tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya dan dapat menjadi beban bagi orang tuanya, sedangkan penyandang tunagrahita tersebut sudah menjadi keluarga yang seharusnya mandiri.

³ Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Jumhur Ulama Ushul Fiqh mengatakan bahwa dasar adanya *taklif* (pembebanan hukum) terhadap seorang *mukallaf* adalah akal (العقل) dan pemahaman (الفهم). Seorang mukallaf dapat dibebani hukum apabila ia telah berakal dan dapat memahami *taklif* secara baik yang ditujukan kepadanya.⁴ Oleh karena itu, orang yang tidak atau belum berakal tidak dikenai *taklif* karena mereka dianggap tidak dapat memahami *taklif* dari *al-Shāri'*.

Sejalan dengan keterbatasan penyandang tunagrahita yang tingkat pemahamannya lemah, maka tentunya penderita keterbelakangan mental tidak dapat menerima pembebanan hukum *taklif*, atau tidak dapat disebut sebagai *maḥkūm 'alaih* (orang yang terkena pembebanan hukum).

Dengan adanya faktor di atas, maka terjadi kebimbangan dalam menghukumi kewajiban penyandang tunagrahita untuk memenuhi nafkah kelurganya, apakah tetap menjadi sebuah kewajiban seperti seorang kepala keluarga yang normal.

Melihat permasalahan di atas, penyusun menjadi tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dengan judul **“TINJAUAN FIKIH TERHADAP KEWAJIBAN SUAMI PENYANDANG TUNAGRAHITA DALAM MEMENUHI NAFKAH KELUARGA (Studi kasus di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)”**.

⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 334.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan fikih terhadap praktik kewajiban suami penyandang tunagrahita dalam memenuhi nafkah keluarga di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan fikih terhadap pola penyelesaian dalam memenuhi nafkah keluarga bagi suami penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana tinjauan fikih terhadap praktik kewajiban suami penyandang tunagrahita dalam memenuhi nafkah keluarga di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana tinjauan fikih terhadap pola penyelesaian dalam memenuhi nafkah keluarga bagi suami penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
 - a. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang lebih luas dalam memberikan interpretasi tentang kewajiban suami penyandang tunagrahita untuk memenuhi nafkah keluarga perspektif hukum Islam.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap kalangan ilmiah dan masyarakat umum agar dapat dijadikan rujukan untuk penelitian lanjutan.

2. Praktis

- a. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan pemikiran serta dapat memecahkan suatu masalah dalam penelitian.
- b. Bagi pihak akademik, sebagai kontribusi ilmiah bagi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dan sekaligus memberikan tambahan pengetahuan sebagai bahan studi lanjutan, khususnya bagi pembaca yang berminat pada topik yang sama.
- c. Bagi masyarakat luas, pemerintah, dan bagi masyarakat yang mempunyai anggota keluarga penyandang tunagrahita agar lebih memperhatikan kesejahteraan kehidupan mereka sebagai sesama manusia yang mempunyai hak yang sama.

E. Telaah Pustaka

Pertama, skripsi karya Muftiri Mutala'li dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental" Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.⁵ Dengan pokok permasalahan yang dibahas adalah status perkawinan penyandang tunagrahita. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah bahwa secara hukum tidak ada larangan terhadap perkawinan penyandang cacat mental. Namun, demi tercapainya tujuan perkawinan menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* maka penyandang cacat mental yang diperbolehkan menikah haruslah mereka yang secara mental dianggap mampu untuk menikah (mereka pada tipe

⁵ Muftiri Mutala'li, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2009.

ringan dan sedang). Bagi penyandang tunagrahita dengan IQ di bawah 50 sebaiknya diadakan pencegahan perkawinan. Karena termasuk kategori berat.

Kedua, skripsi karya Lianda Saputra dengan judul “Pola Pemenuhan Ekonomi Keluarga Penyandang Cacat Mental Di Kota Langsa Dalam Tinjauan Masalah Mursalah” Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, 2017.⁶ Dengan pokok permasalahan yang difokuskan pada cara penyandang tunagrahita mencari nafkah untuk keluarganya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyandang cacat mental tersebut semuanya tetap bekerja, meskipun jenis pekerjaannya tidak ada yang formal dan profesional. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak bisa dianggap sebagai orang yang tidak dapat melakukan apa-apa. Walaupun tidak sepenuhnya dapat mencukupi kebutuhan keluarganya, dan masih mendapatkan perhatian maupun bantuan dari wali pemerintah.

Ketiga, skripsi karya Zaenal Fahmi yang berjudul “Retardasi Mental Sebagai Alasan Untuk Mencegah Perkawinan Dalam Hukum Islam” Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2001.⁷ Dengan pokok permasalahan yang dibahas mengenai retardasi mental ditinjau sebagai alasan untuk mencegah perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusun memandang kekurangan yang dimiliki para penyandang cacat mental merupakan hal yang

⁶ Lianda Saputra, “Pola Pemenuhan Ekonomi Keluarga Penyandang Cacat Mental Di Kota Langsa Dalam Tinjauan Masalah Mursalah”, *Skripsi* (Langsa: IAIN Langsa), 2017.

⁷ Zaenal Fahmi, “Retardasi Mental Sebagai Alasan Untuk Mencegah Perkawinan Dalam Hukum Islam”, *Skripsi* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2001.

fatal dalam sebuah kehidupan perkawinan. Satu hal yang disayangkan adalah bahwa penyusun dalam penelitiannya tidak membedakan macam-macam cacat mental berdasarkan tingkatannya.

Keempat, skripsi karya Didin Purnomo dengan judul “Tinjauan Fiqih terhadap Praktek Perkawinan Penyandang Cacat Mental di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo” Fakultas Syari’ah STAIN Ponorogo, 2016.⁸

Dengan pokok permasalahan yang dibahas mengenai perkawinan penyandang tunagrahita. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan tersebut tersebut sah dengan syarat adanya izin dari wali.

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian terdahulu di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaan penelitian dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menggunakan kajian Islam dalam melihat aspek-aspek hukum yang dikaitkan dengan pernikahan penyandang cacat mental dan menjadikan hukum Islam sebagai patokan dari hasil penelitian. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya menjadikan praktik perkawinan penyandang tunagrahita sebagai objeknya dan penelitian yang peneliti lakukan adalah menjadikan kewajiban mencari nafkah keluarga bagi penyandang tunagrahita sebagai objeknya berdasarkan tinjauan Hukum Islam.

⁸ Didin Purnomo, “Tinjauan Fiqih terhadap Praktek Perkawinan Penyandang Cacat Mental di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo), 2016.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memperoleh gambaran realitas yang kompleks serta menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif.⁹ Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata. Jenis penelitian ini menjadi pilihan peneliti sebab penelitian ini berbasis studi kasus di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang berusaha mendeskripsikan atau menjelaskan kemampuan suami penyandang tunagrahita sebagai pencari nafkah keluarga di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dengan tinjauan hukum Islam.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dan aktif mengumpulkan data secara langsung ke lapangan. Posisi peneliti sebagai pengamat partisipan/berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin. Dan penelitian ini dilakukan dalam rangka observasi secara terang-terangan.

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 14.

3. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan observasi dengan memilih lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, yang beberapa tahun terakhir terkenal sebagai kampung tunagrahita di Ponorogo.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang dibutuhkan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah mengenai praktik suami penyandang tunagrahita sebagai pencari nafkah yang terjadi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Adapun data yang dibutuhkan tersebut digunakan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini. Maka dalam penelitian ini penulis berupaya mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan:

- 1) Data tentang gambaran umum Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
- 2) Data tentang praktik suami penyandang tunagrahita dalam memenuhi nafkah keluarga di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan disesuaikan dengan jenis pengamatan dan masalah yang diteliti.

Data tersebut dapat diperoleh dari beberapa sumber antara lain:

1. Sumber data primer

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, maka sebagai sumber data primernya adalah informan. Dalam sumber data primer peneliti memilih lima keluarga penyandang tunagrahita, tokoh masyarakat, dan data dari desa.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang dijadikan data pelengkap dan pendukung dari data primer.¹⁰ Data tersebut diperoleh dari buku, majalah, jurnal ilmiah maupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan nafkah, tunagrahita, perkawinan tunagrahita, dan kewajiban seorang mukallaf

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. *Interview* (wawancara) yaitu percakapan dengan maksud untuk menyampaikan informasi yang konkrit, informasi yang bersifat konkrit adalah fakta dan data.¹¹ Dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan secara intensif kepada yang diwawancarai (*interviewee*) dalam memperoleh data yang dimaksud.¹² Wawancara adalah salah satu bagian yang terpenting dari setiap survei. Teknik ini menuntut peneliti untuk bertanya sebanyak-banyaknya dengan perolehan

¹⁰ Surachmad, *Dasar Teknik Research* (Bandung: CV.Tarsito, 1990), 134.

¹¹ Cik Hasan Bisr, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 272.

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 135.

jenis data tertentu sehingga diperoleh data atau informasi yang rinci. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang dapat diperoleh. Adapun objek wawancara adalah beberapa keluarga penyandang tunagrahita di desa Karangpatihan serta tokoh masyarakat yaitu: Eko Mulyadi selaku kepala desa Karangpatihan dan Katiran selaku Kamituwo Dukuh Tanggungrejo.

- b. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan terlibat (dari jarak dekat tanpa perantara), serta pencatatan secara rinci dan sistematis terhadap gejala alamiah terkait objek penelitian.¹³ Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati secara sepintas tentang keadaan Desa Karangpatihan dan kepada keluarga yang menyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Peneliti bertindak sebagai pengamat awal atas pengalaman langsung sebelum terjun ke lapangan guna memberikan gambaran awal terkait penelitian yang akan dilakukan.
- c. Dokumentasi, yaitu dengan menelaah dokumen-dokumen yang ada untuk mempelajari pengetahuan atau fakta yang akan diteliti termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, undang-undang, dalil, atau hukum-hukum lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis terkait data-data di lapangan yang berhubungan dengan fenomena keluarga penyandang

¹³ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rienika Cipta, 1997), 158.

tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo untuk membenturkan realitas sosial objek penelitian dengan teori hukum Islam.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh oleh peneliti dianalisis dengan menggunakan model analisis Miles and Huberman yakni:

- a. Reduksi data: data yang diperoleh di lapangan akan dipilah-pilah dan di kelompokkan sesuai dengan rumusan masalah yang akan dianalisis serta mengesampingkan data-data yang tidak berhubungan dengan rumusan masalah. Hal ini bertujuan agar peneliti lebih mudah dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi masih kompleks tentang penyandang tunagrahita yang berperan sebagai pencari nafkah keluarganya.
- b. Penyajian data (*display*): berhubung penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka data yang telah diperoleh di lapangan akan disajikan dalam bentuk uraian singkat atau dengan teks yang bersifat naratif yang disusun secara runtut dan sistematis agar mudah dalam memahaminya. Dalam hal penelitian ini adalah penyajian data mengenai konsep nafkah dalam hukum Islam dan melakukan analisis terkait peran penyandang tunagrahita sebagai pencari nafkah keluarganya berdasarkan tinjauan hukum Islam.
- c. Penarikan kesimpulan (*conclusion*): kesimpulan ini ditarik dari hasil penelitian di lapangan setelah dianalisis dengan teori yang dikemukakan

diatas sesuai dengan rumusan masalah yang ada.¹⁴ Dalam penelitian ini dapat disimpulkan mengenai pandangan hukum Islam terhadap kewajiban mencari nafkah keluarganya bagi penyandang tunagrahita.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Adapun dalam penelitian ini, peneliti dalam pemeriksaan keabsahan data menggunakan cara triangulasi yaitu verifikasi dari penemuan dengan menggunakan berbagai sumber informasi dan berbagai metode pengumpulan data. Yaitu dengan cara melakukan perbandingan keadaan perspektif seseorang dari berbagai pendapat dan pandangan orang lain serta membandingkan data hasil wawancara dengan isi dokumen terkait.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data menggunakan beberapa teknik antara lain observasi, wawancara, dokumentasi.

Adapun alasan peneliti menggunakan cara triangulasi karena cara ini dianggap peneliti paling sesuai dengan penelitian yang dilakukan jika dibandingkan dengan cara atau metode yang lainnya. Juga mempermudah dalam membandingkan data dan untuk melakukan pengujian kevalidan data di lapangan dengan menggabungkan beberapa teknik pengumpulan dan sumber data, sehingga memberikan gambaran dan hasil penelitian yang mudah dimengerti serta lebih tepat dalam penggalan data dan mencocokkan sekaligus menganalisis data yang diperoleh.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 252.

¹⁵ Ibid., 272.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang judul skripsi yang akan disusun, maka dirumuskan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan Teori

Berisi kerangka teoritik tentang 1) nafkah dalam hukum Islam, yang meliputi pengertian nafkah, dasar hukum/dalil dan macam nafkah, serta kadar, 2) tunagrahita, yang meliputi pengertian, penyebab tunagrahita, dan kategori tunagrahita, 3) *mukallaf*, yang meliputi pengertian *mukallaf*, jenis-jenis *ahliyyah* dan pengertian dari *'awariq ahliyyah*.

BAB III: Paparan Data

Berisi tentang paparan hasil penelitian yakni praktik suami penyandang tunagrahita dalam memenuhi nafkah keluarganya dan kewajiban-kewajibannya.

BAB IV: Analisis Hasil Penelitian

Berisi analisis hukum Islam terhadap praktik suami penyandang tunagrahita dalam memenuhi nafkah keluarganya dan kewajiban-kewajibannya.

BAB V: Kesimpulan

Berisi paparan kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian ini.



BAB II

KONSEP NAFKAH DAN *TAKLIF* DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Nafkah dalam Islam

1. Pengertian Nafkah

Nafkah diambil dari kata “الانفـاق” yang artinya mengeluarkan.¹⁶

Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.¹⁷ Dalam buku syari’at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si isteri itu seorang wanita yang kaya.¹⁸

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian di atas yaitu, bahwa kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada isterinya, anak-anaknya bahkan nafkah yang utama diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka.

¹⁶ Yahya Abdurahman al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil* (Jakarta: Qithi Press, 2005), 164.

¹⁷ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid II* (Jakarta: 1984/1985), 184.

¹⁸ Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari’at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 121.

Begitu pula terhadap kaum kerabat yang miskin, dan anak-anak terlantar.¹⁹

2. Dasar Hukum Nafkah

Di antara ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan tentang wajibnya nafkah terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawabnya anantara lain, Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233:²⁰

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya”.²¹

Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 233 menjelaskan, setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai pemilik wadah tersebut. Maka sudah berkewajiban bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya.⁶ Jadi suami berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga istri menderita karenanya.

¹⁹ Ibid.

²⁰ al-Qur'an, (2: 233).

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 38.

Di antara ayat yang mewajibkan perumahan adalah Q.S. Al-Talāq (65) ayat 6:²²

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu”.²³

Dalam Q.S. Al-Talāq (65) ayat 7:²⁴

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.²⁵

Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطَوْلِهِمْ قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ : وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dari Jabir bin Abdillah r.a dari Nabi SAW dalam hadits haji yang panjang. Beliau bersabda: tentang menyebutkan perempuan: “Kalian wajib memberi nafkah kepada mereka dan memberi pakaian dengan cara yang baik”. (H.R. Muslim)²⁶

Sedangkan dasar nafkah menurut ijma’ adalah sebagai berikut: Ibnu

²² al-Qur’an, (65: 6).

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, 560.

²⁴ al-Qur’an, (65: 7).

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, 560.

²⁶ Imam Abi Husayn Muslim ibn al-Hijāj al-Qushayrī al-Nisābūrī, *Shahih Muslim* No. 1218 Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr), 561.

Qudamah berkata, “Para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami menafkahi istri-istrinya, bila sudah baligh, kecuali kalau istri berbuat durhaka.”²⁷ Ibnu Mundzir berkata, “Istri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran. Perempuan adalah orang yang tertahan di tangan suaminya. Ia telah menahannya untuk bepergian dan bekerja. Karena itu, ia berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya.”²⁸

Jadi, Ijma’ menetapkan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istrinya apabila telah baligh dan istri tidak nusyuz (durhaka), karena perempuan yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

3. Sebab-Sebab yang Mewajibkan Nafkah bagi Suami

Sebab-sebab wajibnya memberikan nafkah dapat digolongkan kepada tiga sebab, yaitu:

a. Sebab hubungan kerabat/keturunan

Hubungan nasab atau keturunan merupakan hubungan vertikal yang dapat menguasai, artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta seseorang. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbullah hak kewajiban. Seperti halnya dalam kewajiban memberikan nafkah, baik kepada isteri maupun kepada suami kepada anak atau kedua orang tua. Memberikan nafkah kepada karib kerabat merupakan kewajiban bagi seseorang, apabila mereka cukup mampu dan karib kerabatnya itu benar-benar memerlukan pertolongan karena miskin

²⁷ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 165.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* jilid 5, terj. Mahyuddin Syaf, Cet. 10 (Bandung: Al-Ma’arif, 1996), 75.

dan sebagainya. Kerabat yang dekat yang lebih berhak disantuni dan dinafkahi dari pada kerabat yang jauh, meskipun kedua-duanya memerlukan bantuan yang sekiranya harta yang dinafkahi itu hanya mencukupi buat salah seorang di antara keduanya.

b. Sebab pemilikan

Seseorang wajib memberikan nafkah terhadap yang dimilikinya, seperti hamba sahaya dan binatang piaraan, harus diberikan makanan dan minuman yang bisa menopang hidupnya. Bila seorang tidak mau melaksanakannya, maka hakim boleh memaksa orang tersebut untuk memberikan nafkah kepada binatang piaraan dan pelayannya. Malik dan Ahmad berpendapat: *“Hakim boleh memaksa orang yang mempunyai binatang memberikan nafkah-nafkah binatang-binatang, kalau tidak sanggup menafkahnya, boleh dipaksa menjualnya”*.²⁹

c. Sebab perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah, karena dengan adanya akad nikah, seorang isteri menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengantur rumah tangga dan lain sebagainya. Maka semua kebutuhan isteri menjadi tanggungan suaminya.

Jelaslah bahwa seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya, memenuhi kebutuhan hidupnya selama ikatan suami isteri (perkawinan) masih berjalan, si isteri tidak nusyuz dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah. Begitu pula

²⁹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), 272.

sebaliknya si isteri wajib mematuhi perintah suaminya dan taat kepada suaminya, karena dengan adanya aqad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka. Kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi:

- 1) Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari.
- 2) Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak.
- 3) Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak.³⁰

Khusus mengenai belanja pemeliharaan dan pendidikan, diwajibkan bila anak masih kecil, tetapi jika anak sudah baligh dan telah kuasa berusaha dan mempunyai harta, maka bapak tidak wajib memberi nafkah kepada anak itu. Dalam hal ini, apabila anak yang telah dewasa tetapi masih menuntut ilmu, maka kewajiban memberi nafkah terhadap dirinya tidak gugur. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Hanafi: “Anak yang telah dewasa, jika ia masih menuntut ilmu pengetahuan, maka bapak wajib memberi nafkah”. Maka seorang suami atau ayah wajib menanggung nafkah isteri dan anak-anaknya, karena ayah merupakan kepala dalam suatu rumah tangga. Firman Allah SWT, dalam surat An-Nisa’ ayat 34:³¹

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا

³⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)* (Yogyakarta: Liberty, 1982), 90.

³¹ al-Qur’an, (4: 35).

تَبَغُّوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”³²

Dapat dipahami dari dalil di atas, bahwa seorang suami menjadi kepala dalam rumah tangga disebabkan perkawinan. Oleh karena itu suami wajib menanggung seluruh kebutuhan isteri dan anak-anak menurut kesanggupannya, supaya anak-anaknya tidak hidup terlantar yang tidak memiliki tempat tinggal.

B. Hak dan Kewajiban Suami

Akibat hukum perkawinan akan timbul apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya. Perkawinan menimbulkan hubungan keperdataan di antara suami dan isteri. Perkawinan mempunyai tujuan yang mulia, untuk itu perlu diatur tentang hak dan kewajiban suami dan isteri. Jika suami dan isteri sama sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Maka tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakīnah*, *mawāddah*, dan *rahmah*. Dengan demikian, akan menimbulkan juga hak serta

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, 85.

kewajibannya selaku suami isteri dalam keluarga, yang meliputi: hak suami isteri secara bersama, hak suami atas isteri, dan hak isteri atas suami.

Hak adalah kemaslahatan yang diperoleh secara *shara'*. Sementara hak sebagai suatu kekhususan yang ditetapkan oleh syara', padanya melekat suatu kekuasaan atau beban.³³ Definisi ini mengandung dua substansi, yaitu hak sebagai kewenangan atas sesuatu benda, dan hak sebagai keharusan atau kewajiban pada pihak lain seperti hak isteri yang terbebaskan kepada suami dan sebaliknya.

Secara bahasa, kata kewajiban merupakan berasal dari kata “wajib”, yang kata tersebut merupakan istilah serapan dari bahasa Arab. Namun, istilah ini telah menjadi bagian dari satu kata bahasa Indonesia. Adapun makna dari kata wajib adalah sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh tidak dilaksanakan ditinggalkan.³⁴

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kewajiban merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik.³⁵ Terkait dengan hubungan perkawinan, kewajiban tersebut memiliki keterikatan dengan hak-hak masing-masing pasangan. Adapun dimaksud dengan suami adalah sesuatu hal yang wajib atau harus dilaksanakan seorang suami dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang telah dibina dan guna memenuhi hak dari pihak lain. Pada dasarnya hak dan kewajiban suami adalah sama dan seimbang dengan isteri.

³³ Ali al-Khafifi, *al-Haqq wa al-Dhimmah* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1976), 36.

³⁴ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-6 (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), 603.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 159.

Istilah kewajiban erat kaitannya atau imbangannya dari istilah tanggung jawab, yaitu sesuatu yang harus kita lakukan agar kita menerima sesuatu yang dinamakan hak.³⁶ Kewajiban bisa diartikan sesuatu yang wajib di amalkan atau suatu perintah yang harus dilakukan. Misalnya, mereka bersumpah akan menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Selain itu, kewajiban bisa juga diartikan sesuatu yang tidak selalu dikerjakan, seperti menuntut ilmu, membayar pajak, dan belajar.³⁷ Madzhab Hanafiyah membedakan pengertian antara fardl dan wajib. Fardl merupakan kewajiban agama yang dinyatakan secara eksplisit di dalam *al-Qur'an* dan *al-Hadīts*. Sedangkan wajib adalah kewajiban-kewajiban yang dideduksikan dari *al-Qur'an* dan *al-Hadīts* berdasarkan nalar.³⁸

Perbuatan wajib yaitu suatu perbuatan yang diberi pahala bila dikerjakan, dan diberi siksa atau dosa bila ditinggalkan.³⁹ Sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami atau isteri untuk memenuhi hak pihak lain.⁴⁰ Kewajiban antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam surat al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ

³⁶ Ani Purwati, Pengertian Tanggung Jawab dan Pengabdian pengorbanan, <https://anitapurwati.wordpress.com/2010/10/31/pengertian-tanggung-jawab-dan-pengabdian-dan-pengorbanan/> Diakses pada tanggal 24 Februari 2018

³⁷ Poerwodarminto, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, tt), 389.

³⁸ Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syari'at Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), 11.

³⁹ Mansykur Anhari, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Diantama, 2008), 29.

⁴⁰ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014) 75.

اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya”.⁴¹

Penjelasan dari ayat ini adalah bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut di atas.⁴²

Hak seorang suami merupakan kewajiban bagi seorang istri, sebaliknya kewajiban seorang suami merupakan hak bagi seorang istri. Berkaitan dengan hak dan kewajiban ini ada empat hal:

1. Kewajiban suami terhadap istri, yang merupakan hak istri dari suaminya.
2. Kewajiban istri terhadap suami, yang merupakan hak suami dari istrinya.
3. Hak bersama suami istri.
4. kewajiban bersama suami istri.⁴³

Sedangkan menurut Sayyid Sābiq, hak dan kewajiban suami istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri. Menurut beliau hak dan kewajiban suami istri ada tiga macam, yaitu :

⁴¹ al-Qur'an, (2: 228).

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indoneia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 159–160.

⁴³ Ibid, 160.

1. Hak istri atas suami
2. Hak suami atas istri dan
3. Hak bersama.⁴⁴

1. Kewajiban suami terhadap istri atau hak yang dimiliki istri atas suaminya

Kewajiban suami terhadap istri atau hak yang dimiliki istri atas suaminya. dapat dibagi menjadi dua bagian :

- a. Kewajiban yang bersifat materi atau kedandaan. Misalnya maskawin dan uang belanja.
- b. Kewajiban yang tidak bersifat materi atau bukan kebendaan. Misalnya perlakuan yang adil disamping istri-istri lainnya apabila suami punya istri lebih dari satu.⁴⁵

2. Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istri yang bersifat materi atau kebendaan adalah sebagai berikut :

- a. Mahar (Maskawin)

Ketentuan tentang mahar (maskawin) diperintahkan melalui QS. Al-Nisā': 24 yang artinya : “Dan berikanlah maskawin kepada perempuan-perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian wajib. Apabila mereka dengan senang hati memberikan sebagian maskawin kepadamu, ambillah dia sebagian makanan yang sedap lagi baik akibatnya”.⁴⁶

⁴⁴ Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, 11.

⁴⁵ Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 131.

⁴⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Persepektif Fikih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 84.

Dari ayat Al-Qur'an tersebut dapat diperoleh suatu pengertian bahwa maskawin itu adalah harta pemberian wajib dari suami kepada istri, dan merupakan hak penuh bagi istri yang tidak boleh diganggu oleh suami, suami hanya dibenarkan ikut makan maskawin apabila diberikan oleh istri dengan sukarela.⁴⁷ Hukum pemberian mahar tersebut adalah wajib, sehingga perkawinan dapat dinyatakan tidak sah jika tidak ada pembayaran mahar, kecuali jika istri menerima dinikahi dengan pembayaran mahar yang ditunda dan untuk besar kecilnya pemberian mahar tersebut ditetapkan atas persetujuan kedua pihak karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.⁴⁸

b. Nafkah

Nafkah adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta suami untuk kepentingan istri, sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Dengan demikian nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya selama masa perkawinan. Sedang memberi nafkah berarti adalah mencukupkan segala keperluan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga dan pengobatan, meskipun istri tergolong kaya.⁴⁹ Namun yang paling utama seperti yang disepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal), karena dalil yang

⁴⁷ Ibid, 84.

⁴⁸ Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, 13.

⁴⁹ Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Persepektif Fikih Dan Hukum Positif*, 88.

memberi petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti.⁵⁰

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Bahkan diantara ulama *shi'ah* menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah.⁵¹

Kapan berlakunya kewajiban memberi nafkah, ada beberapa pendapat terkait berlakunya kewajiban memberi nafkah. Jumhur ulama termasuk ulama Shi'ah Imamiyah berpendapat bahwa nafkah itu mulai diwajibkan semenjak dimulainya kehidupan rumah tangga, yaitu semenjak suami telah bergaul dengan istrinya, dalam arti istri telah memberikan kemungkinan kepada suaminya untuk menggaulinya, yang dalam fikih disebut dengan *tamkīn*. Dengan semata terjadinya akad nikah belum ada kewajiban membayar nafkah. Berdasarkan pendapat ini bila setelah berlangsungnya akad nikah istri belum melakukan *tamkīn*, karena keadaanya itu ia belum berhak menerima nafkah.⁵²

Yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama diatas adalah golongan *Zāhiriyyah*. Bagi mereka kewajiban nafkah dimulai

⁵⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 169.

⁵¹Ibid, 169.

⁵² Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 168.

semenjak akad nikah, bukan dari *tamkīn*, baik istri yang telah melangsungkan akad nikah itu memberi kesempatan kepada suaminya untuk digauli atau tidak, sudah dewasa atau masih kecil, secara fisik mampu melayani kebutuhan seksual suaminya atau tidak, sudah janda atau masih perawan.⁵³

3. Hak-hak bukan materi atau bukan kebendaan yang wajib ditunaikan suami terhadap istrinya yaitu :

a. Menggauli istrinya secara baik dan patut

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Nisā' ayat 19 :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Dan bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) secara baik. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (Q.S An-Nisa’ 19).⁵⁴

Yang dimaksud dengan pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut diistilahkan dengan makruf yang mengandung arti secara baik.⁵⁵ Makruf disini juga dapat mencakup hal-hal anatara lain sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak,

⁵³ Ibid, 168.

⁵⁴ Ibid, 119.

⁵⁵ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 160–161.

dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.⁵⁶

b. Melindungi dan menjaga nama baik istri.

Disamping berkewajiban mempergauli istri dengan baik, suami juga wajib melindungi dan menjaga nama baik serta kehormatan istrinya, mencegah istrinya jangan sampai hina. Hal ini berarti bahwa suami harus menutup-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada istri. Namun, adalah menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan-kesalahan istri kepada orang lain. Apabila istri dituduhkan hal-hal yang tidak benar, suami setelah melakukan penelitian seperlunya, berkewajiban memberi keterangan kepada pihak-pihak yang melontarkan tuduhan agar nama baik istri jangan menjadi cemar.⁵⁷

c. Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis istri.

Hajat biologis adalah kodrat pembawaan hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak istri dalam hal ini. Ketentraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini. Salah seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Amr yang terlalu banyak menggunakan waktunya untuk menunaikan ibadah; siang untuk melakukan puasa dan malam harinya untuk melakukan salat, diperingatkan oleh Nabi yang antara lain “Istrimu mempunyai hak yang wajib kau penuhi”.⁵⁸

Jumhur ulama dan yang paling terkemuka dalah Ibnu Hazm

⁵⁶ Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Persepektif Fikih dan Hukum Positif*, 90–91.

⁵⁷ Ibid, 90–91.

⁵⁸ Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Persepektif Fikih dan Hukum Positif*, 94.

berpendapat bahwa mengumpuli istri itu wajib, sekurang-kurangnya sekali pada setiap kali suci dari haidh, kalau suaminya sanggup. Apabila suami tidak melakukannya dianggap maksiat, berdasarkan firman Allah⁵⁹ :

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
الْمُتَّطِهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

“Maka apabila mereka telah Suci (dari haidh), Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu” (Q.S Al-Baqarah 222).⁶⁰

Imam Syafii berkata hukumnya tidak wajib, karena mengumpuli istri adalah hak suami. Ahmad Bin Hambal menetapkan bahwa mengumpuli istri itu dibatasi, sekurang-kurangnya sekali selama empat bulan, karena Allah menetapkan hal ini sebagai hak bagi orang yang meng-*ila'* istrinya demikian pula untuk yang lainnya. Apabila seorang pergi meninggalkan istrinya dan tidak ada halangan untuk pulang, maka Imam Ahmad berpendapat untuk membatasinya selama empat bulan, kemudian suami diwajibkan untuk mencampurinya, apabila ia tidak mau pulang maka hakim boleh menceraikannya, kecuali apabila pihak istri itu rela.⁶¹

Menurut Imam Al-Ghazali, sebaiknya mendatangi istri empat malam sekali, karena seorang laki-laki boleh kawin sampai empat, maka empat hari dijadikan sebagai batas seorang perempuan untuk mendapatkan giliran untuk di campuri. Boleh juga ditambah atau

⁵⁹ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, 166–167.

⁶⁰ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahan*, 54.

⁶¹ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, 167.

dikurang menurut kemampuan suami istri.⁶²

Demikian pentingnya kedudukan kebutuhan biologis itu dalam hidup manusia sehingga Islam menilai hubungan suami istri yang antara lain untuk menjaga kesucian diri dari perbuatan zina itu sebagai salah satu macam ibadah yang berpahala.

d. Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk bukan materi atau bukan kebendaan. Kewajiban yang bersifat bukan materi atau bukan kebendaan itu adalah :

- a. Mengauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli istrinya dengan baik yang dikutip dalam surat Al-Nisā' ayat 19, karena perintah untuk menggauli itu berlaku untuk timbal balik.
- b. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya. Hal ini sejalan dengan bunyi surat Al-Rūm ayat 21, karena ayat itu ditunjukkan kepada masing-masing suami istri.
- c. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat. Kewajiban mematuhi suami ini dapat dilihat dari isyarat firman Allah dalam surat Al-Nisā' ayat 34 :

⁶² Ibid, 168.

فَالصَّالِحَاتُ قَنِيَتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ^{٦٣}

“Perempuan-perempuan yang saleh, ialah perempuan yang taat kepada Allah (dan patuh kepada suaminya) lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”⁶³.

Mematuhi suami disini mengandung arti mengikuti apa yang disuruhnya dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya, selama suruhan dan larangan itu tidak menyalahi ketentuan agama. Bila suruhan atau larangannya itu bertentangan atau tidak sejalan dengan ajaran agama, tidak ada kewajiban istri untuk mengikutinya.

- d. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah dalam surat Al-Nisā’ ayat 34 tersebut.
- e. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
- f. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.⁶⁴
- g. Suami sebagai kepala keluarga yang berkewajiban membiayai segala kebutuhan rumah tangganya memiliki hak untuk mengatur dengan baik masalah-masalah yang dialami oleh keluarga dengan cara bermusyawarah.⁶⁵

⁶³ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahan*, 123.

⁶⁴ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 161–163.

⁶⁵ Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, 32.

C. Tunagrahita

a. Pengertian Tunagrahita

Fenomena tunagrahita (cacat mental/retardasi mental: *mental retardation*) merupakan satu dari beberapa fenomena penyimpangan dalam diri manusia. Cacat mental (Arab: مغلوب على عقله)⁶⁶ merupakan kelainan pada fungsi otak yang mengakibatkan ketergantungan dalam hidupnya. Penderita tunagrahita (cacat mental) merupakan keterbelakangan akibat terhambatnya fungsi kecerdasan secara organik berlangsung pada kadar yang bertingkattingkat dari yang paling ringan sampai berat, ditandai lemah dalam pelajaran sekolah, pergaulan sosial dan proses menjadi kedewasaan.

Anak yang cacat mental sering disebut anak tunagrahita yaitu anak yang cacat pikiran, lemah daya tangkap, *idiot*.⁶⁷ Tunagrahita atau sering dikenal dengan cacat mental adalah kemampuan mental yang berada di bawah normal. Tolok ukur yang sering dikenakan untuk ini adalah tingkat kecerdasan atau IQ. Anak yang secara signifikan mempunyai IQ di bawah normal dikelompokkan sebagai anak tunagrahita. Sebagaimana halnya anak tunarungu, tunagrahita juga dapat dikelompokkan menjadi tunagrahita ringan, sedang, dan berat. Meskipun yang menonjol dalam hal ini adalah kemampuan mental yang di bawah normal, namun kondisi ini berpengaruh pada kemampuan lainnya, seperti kemampuan untuk bersosialisasi dan

⁶⁶ مغلوب على عقله adalah istilah yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam Kitab Al-Umm untuk menyebutkan penderita cacat mental. Lihat: Al-Imam Asy-Syafi'i, (terj. Ismail Yakub), *Al-Umm (Kitab Induk)*, juz VII (Jakarta: CV. Faizan, 1983), 171.

⁶⁷ DEPDIKNAS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1233.

menolong diri sendiri.⁶⁸

Makna kecacatan disebutkan dalam beberapa perundang-undangan yang ada, diantaranya dalam: Dalam Deklarasi Hak Penyandang Cacat yang dicetuskan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan resolusi 3447 (XXX) tertanggal 9 Desember 1975 di New York, ayat 1 didefinisikan sebagai berikut :

“Setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecatatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.”⁶⁹

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan sebagai berikut :

“Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: Penyandang cacat fisik; Penyandang cacat mental; Penyandang cacat fisik dan mental.”⁷⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa tunagrahita merupakan fungsi intelektual umum di bawah rata-rata disertai dengan ketidakmampuan

⁶⁸ Wardani, dkk, *Pengantar Pendidikan Luar Biasa* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 19.

⁶⁹ Majelis Umum PBB, Deklarasi Hak Penyandang Cacat [Resolusi 3447 (XXX) tanggal 9 Desember 1975], ayat 1.

⁷⁰ Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 1 Ayat 1.

beradaptasi terhadap tuntutan lingkungan yang muncul selama masa pertumbuhan.

b. Penyebab Tunagrahita

Pada dasarnya tunagrahita kadang tidak diketahui penyebabnya.

Namun dikenal memiliki keterbatasan dalam dua hal utama berikut:

1. Keterbatasan fungsi intelektual atau IQ, yaitu kemampuan untuk belajar, membuat keputusan, menemukan alasan, dan memecahkan persoalan.
2. Keterbatasan pada kemampuan beradaptasi, seperti kesulitan berkomunikasi secara efektif, menjaga diri, dan berinteraksi.

Kondisi di atas pada umumnya disebabkan oleh beberapa hal seperti:⁷¹

1. Infeksi otak ketika setelah bayi lahir.
2. Cidera otak karena kecelakaan.
3. Adanya kelainan pada gen bayi, gen yang diturunkan orang tua kemungkinan tidak normal atau berkembang menjadi tidak normal seiring bayi tumbuh.
4. Bayi tidak cukup mendapatkan oksigen selama proses persalinan.
5. Ibu mengkonsumsi, melakukan hal-hal tertentu, ataupun terkena infeksi penyakit ketika hamil dan ternyata berdampak pada bayi. Seperti mengkonsumsi minuman keras, obat-obatan terlarang atau obat-obatan tertentu saat hamil.

⁷¹ "Penyebab Tunagrahita" dalam *Aladokter.com.*, diakses pada tanggal 8 Mei 2018.

6. Bayi lahir prematur
7. Mal nutrisi dapat menjadi penyebab tunagrahita, terutama di Negara-negara miskin.⁷²

c. Kategori Tunagrahita

Menurut Hurlock cacat mental adalah sebutan orang yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Orang-orang yang menderita cacat mental mengalami keterlambatan permanen dan menyeluruh di dalam banyak aspek perkembangan mereka sebab intelegensi mereka rusak. Seberapa tinggi intelegensi mereka biasanya dinyatakan di dalam bentuk *Intelligence Quotient (IQ)*. IQ normal berkisar antara 80 sampai 120. Orang-orang cacat mental memiliki IQ dibawah 70. Sekitar 2.5 persen orang-orang mengalami semacam cacat mental. Mereka yang IQ-nya antara 50 dan 70 dikatakan menderita cacat mental ringan, sedangkan yang di bawah 50 dikatakan menderita cacat mental parah.⁷³

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Artinya bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki defenisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas :

Pengelompokan penyandang cacat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dibagi menjadi penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan penyandang cacat mental dan fisik, Pasal 1 ayat

⁷² Ibid.

⁷³ Hurlock Elizabeth B, *Perkembangan Anak* (Jakarta: Erlangga, 2007), 361.

(1).⁷⁴

Disabilitas Mental, kelainan mental ini terdiri dari :

1. Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
2. Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/*IQ (Intelligence Quotient)* di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu orang lamban belajar (*slow learners*) yaitu orang yang memiliki *IQ (Intelligence Quotient)* antara 70-90. Sedangkan orang yang memiliki *IQ (Intelligence Quotient)* di bawah 70 dikenal dengan orang berkebutuhan khusus.
3. Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasibelajar (*achievement*) yang diperoleh. Anak cacat mental berat dan sangat berat sepanjang hidupnya akan slalu tergantung pada pertolongan dan bantuan orang lain. Mereka tidak dapat memelihara diri sendiri. Pada umumnya mereka tidak dapat membedakan mana yang berbahaya dan yang tidak berbahaya, tidak mungkin berpartisipasi dengan lingkungan di sekitarnya, dan jika sedang berbicara maka kat-kata ucapannya sangat sederhana. Kecerdasan seorang anak cacat mental berat dan sangat berat hanya dapat berkembang paling tinggi seperti anak normal yang berumur 3 atau 4 tahun.

⁷⁴ Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta : Imperium, 2013), 17.

D. *Mukallaf*

1. Pengertian *Mukallaf*

Kamus bahasa menyebutkan, kata كلف (membebani), مكلف (yang dibebani tanggung jawab).⁷⁵ كلف بالامر (memberati dengan pekerjaan), مكلف (yang diberati, yang bertanggung jawab), متكلف (yang memasuki sesuatu yang bukan perkaranya).⁷⁶

Pendukung hak adalah manusia yang memiliki berbagai macam hak kodrati atas pemberian Tuhan.³⁷ Sejalan dengan itu dalam ilmu fiqih ada istilah *mukallaf*, dan istilah ini dibahas misalnya dalam bab *maḥkūm ‘alaih* yang oleh Abd al-Wahab Khallaf dirumuskan: *maḥkūm ‘alaih* adalah *mukallaf* yang dengan perbuatannya hukum syar’i berkaitan.⁷⁷ Sehubungan dengan itu, murid Abd al-Wahab Khallaf yaitu Abu Zahrah merumuskan pula bahwa hukum adalah tuntutan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf*, baik berupa perintah, larangan, memilih atau ketetapan. Dari definisi tersebut perlu diungkap tentang pembentuk hukum syarak (*al-Ḥākim*) serta perbuatan orang-orang *mukallaf* sebagaimana telah diuraikan. Kini tinggal masalah *mukallaf* yang melakukan perbuatan yang belum dibicarakan, dan mereka itulah yang disebut sebagai *al-maḥkūm*

⁷⁵ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 1225.

⁷⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, 1973), 381.

⁷⁷ Abd al Wahab Khalaf, *Ilm usul al-Fiqh* (Jakarta: Maktabah al-Dalam’wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1990), 134.

'*alaih* (orang yang menjadi obyek hukum, dalam istilah hukum disebut subyek hukum). Jadi *maḥkūm 'alaih* adalah orang *mukallaf*, karena dialah orang yang perbuatannya dihukumi untuk diterima atau ditolak, dan termasuk atau tidak dalam cakupan perintah atau larangan.⁷⁸

Dari kedua rumusan tersebut dapat disimpulkan, *maḥkūm 'alaih* adalah *mukallaf* sebagai pendukung hak dan kewajiban. Orang yang telah mencapai baligh terkena *taklīf* yaitu tuntutan pelaksanaan tugas yang sudah ditentukan.⁷⁹ Orangya disebut *mukallaf* yaitu orang yang memikul tanggung jawab terhadap beban tugas pelaksanaan hukum *taklīfī*. *Mukallaf* disebut juga dengan istilah *maḥkūm 'alaih*.

Landasan adanya *taklīf* kepada *mukallaf* adalah karena adanya akal dan kemampuan memahami pada dirinya. Saifuddin al-Amidi sebagaimana dikutip Muhammad Abu Zahrah menegaskan, bahwa telah sepakat para ulama tentang syarat *mukallaf* yaitu haruslah berakal dan mampu memahami. Karena sumber *taklīf* adalah *khīṭāb* (firman, sabda). Suatu firman yang dihadapkan kepada orang yang tidak berakal dan tidak dapat memahaminya akan sia-sia belaka. Barangsiapa yang hanya mempunyai kemampuan memahami masih tingkat dasar, seperti baru dapat memahami bacaannya yang sederhana saja, belum dapat memahami kandungannya yang mengandung perintah atau larangan, yang berpahala atau berdosa, dan yang memerintahkan itu adalah Allah yang wajib ditaati, maka orang yang seperti itu orang gila dan anak-anak yang belum mampu membedakan

⁷⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971), 327.

⁷⁹ Ismail Muhamamad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 144.

sesuatu. Orang-orang yang demikian tidak ada baginya *taklif*. Adapun anak-anak yang sudah *mumayyiz* (mampu membedakan) meskipun ia sudah mempunyai kemampuan memahami namun masih jauh dari sempurna tentang wujud Allah dengan sifat-sifat-Nya yang sempurna; tentang adanya Rasul yang bersifat benar dan menyampaikan ajaran Allah dan sebagainya yang berhubungan dengan pemahaman *taklif*. Sangat sulit mengetahui kematangan orang berpikir sebagai orang *mukallaf*. Mencapai kematangan itu adalah secara berangsur-angsur, dan tidak ada suatu pertanda yang tepat untuk itu kecuali baligh.⁸⁰

Demikian keterangan al-Amidi. Ringkasnya keterangan al-Amidi itu sebagai berikut:

1. Yang menjadi dasar *taklif* itu ialah akal karena *taklif* itu bersumber pada firman yang harus dipahami oleh akal.
2. Akal tumbuh dan berkembang secara berangsur-angsur semenjak usia muda, dan dipandang belum sampai ke batas *taklif* melainkan jika akal sudah mencapai kesempurnaan dalam pertumbuhannya.
3. Pertumbuhan akal secara berangsur-angsur ini terjadi dari masa ke masa secara tersembunyi sehingga baru jelas permulaan kesempurnaannya (kematangannya) jika sudah mencapai masa baligh. Sebagai batas pemisah antara masa masih kurang sempurna akal dengan mulai mencapai kesempurnaannya ialah baligh. Di kala seseorang sudah baligh termasuklah ia dalam kategori *mukallaf*. Dan

⁸⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, 337.

setiap *mukallaf* harus bertanggung jawab terhadap hukum *taklifi*.⁸¹

Faktor utamanya adalah peranan akal dan syari'at Islam untuk menentukan seseorang sebagai *mukallaf*. Karena itu meskipun seseorang sudah mencapai usia baligh tetapi akalnya tidak sehat maka hukum taklifi tidak dibebankan kepadanya.

Agar seseorang dapat dibebani ketentuan-ketentuan hukum syara (*mukallaf*), harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

Pertama, menurut TM. Hasbi Ash Shiddieqy si *mukallaf* sanggup memahami perintah yang dihadapkan kepadanya. Oleh karena itu, tidak dibebankan perintah kepada orang gila dan yang belum mengerti arti suruhan, seperti kanak-kanak umpamanya.⁸² Ini berarti orang tersebut harus dapat memahami dalil-dalil penetapan hukum baik dari Al Qur'an maupun Hadits. Jika orang itu tidak dapat memahami dalil-dalil tersebut, maka tidak mungkin ia akan dapat menunaikan ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan oleh dalil-dalil itu.

Kemampuan untuk memahami dalil-dalil *taklif* hanyalah dapat dibuktikan dengan akal dan keberadaan nash yang ditaklifkan pada orang-orang yang berakal pada jangkauan akal mereka untuk memahaminya, sebab sesungguhnya akal adalah alat memahami dan menangkap, dan dengan akal pulalah keinginan untuk mengikuti perintah dapat diarahkan. Karena akal adalah suatu hal yang abstrak yang tidak dapat ditangkap

⁸¹ Ismail Muhamamad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam*, 145.

⁸² TM. Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001), 501.

dengan penginderaan yang konkrit, maka *Shāri'* mengkaitkan pen-*taklīf*-an dengan hal yang konkrit yang dapat ditangkap dengan penginderaan yang menjadi tempat dugaan keberakalan, yaitu keadaan baligh. Jadi barang siapa yang telah mencapai baligh, tanpa kelihatan adanya hal-hal baru yang merusak kemampuan akalinya, maka pada dirinya telah terpenuhi kemampuan untuk dikenakan *taklīf*.⁸³

Berdasarkan persyaratan ini, maka orang yang gila tidak terkena *taklīf*, demikian pula anak kecil, karena ketiadaan akal yang menjadi sarana untuk memahami dalil *taklīf* orang yang *ghāfil* (lalai), orang yang tidur, dan orang yang mabuk juga tidak terkena *taklīf*, karena sesungguhnya mereka dalam keadaan lalai, tidur, atau mabuk, yang tidak mampu untuk memahami.

Adapun kewajiban zakat, nafkah, dan ganti rugi atas anak kecil dan orang yang gila, maka hal itu bukanlah pentaklīfan pada mereka. Hal tersebut adalah pen-*taklīf*-an terhadap wali atas mereka dengan menunaikan hak/kewajiban keharta-bendaan yang terkena pada harta mereka, sebagaimana pajak tanah dan milik mereka.

Adapun penjatuhan talak orang yang mabuk menurut mazhab Hanafiyyah, maka hal tersebut merupakan hukuman terhadapnya atas kemabukannya. Oleh karena inilah, maka mereka mensyaratkan, bahwa ia durhaka dengan mabuknya, sebagaimana ia minum sesuatu yang diharamkan atas kemauan sendiri.

⁸³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm usul al-Fiqh*, 134.

Adapun orang-orang yang tidak mengetahui bahasa Arab, dan tidak mampu memahami dalil-dalil pen-*taklif*-an hukum *shar'iyah* dari Al- Qur'an dan Sunnah sebagaimana orang-orang Jepang, India, Jawa dan lainnya, maka mereka tidak sah dikenakan taklif menurut syara' kecuali apabila mereka telah mempelajari bahasa Arab dan mampu untuk memahami nash-nashnya, atau dalil-dalil syar'i diterjemahkan ke dalam bahasa mereka, di mana mereka mampu untuk mendapatkan kitab keagamaan dalam bahasa mereka yang menjelaskan kepada mereka apa yang ditaklifkan oleh Islam padanya, atau sekelompok orang mempelajari bahasa ummat-ummat tersebut yang tidak mengetahui bahasa Arab dan menyiarkan ajaran-ajaran Islam dan dalil-dalil taklifinya di antara mereka dengan berbicara dalam bahasa mereka.⁸⁴ Ini adalah cara yang lurus ketiga, karena sesungguhnya Rasulullah SAW. Dalam pidatonya pada hajji Wada' mempersaksikan kepada Allah, bahwa ia telah menyampaikan risalah-Nya, dan memerintahkan kaum muslimin supaya yang hadir di antara mereka menyampaikan kepada yang tidak hadir. Yang hadir menjadi saksi adalah seluruh orang yang mendapat petunjuk kepada Islam dan mengetahui hukum-hukumnya. Sedangkan yang tidak hadir (ghaib) adalah semua orang yang tidak mengetahui bahasa Al-Qur'an dan tidak mampu memahami ayat-ayatnya.

Adapun apabila orang yang ghaib tersebut dibiarkan dalam keadaannya yang tidak mengetahui bahasa Al-Qur'an dan tidak mampu

⁸⁴ Ibid., 135.

memahami dalil-dalilnya, serta ayat-ayatnya tidak diterjemahkan ke dalam bahasanya, tidak ada pula seorang yang mengetahui bahasa Al-Qur'an mengajarkan apa yang ditaklifkan kepadanya dengan bahasa yang dapat difahaminya, maka ia menurut syara' bukan *mukallaf*.⁸⁵ Karena sesungguhnya Allah tidaklah membebani seseorang kecuali sekedar kemampuannya.

Kedua, orang tersebut harus telah berakal sempurna. Menurut TM. Hasbi Ash Shiddieqy, hendaklah orang-orang yang dibebani hukum itu berakal. Menentukan garis-garis telah berakal amat sukar. Karena itu syara' menjadikan "sampai umur" tanda telah berakal. Untuk mengetahui bahwa yang telah sampai umur itu berakal, maka dapat dilihat dari perilakunya, dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan sehari-hari.⁸⁶

Keterangan TM. Hasbi Ash Shiddieqy di atas menunjukkan, dengan kemampuan akal yang sempurna, seseorang akan dapat memahami dalil-dalil penetapan hukum. Namun karena sampai saat seseorang itu memiliki kemampuan akal dengan secara sempurna, melalui suatu perkembangan dan karena tanda-tanda kemampuan akal secara sempurna pada seseorang itu tidak nampak dengan jelas, maka bukan hal yang mudah untuk menentukan saat seseorang itu mulai memiliki kemampuan akal dengan sempurna.

Dalam hal ini syara' mengaitkan kemampuan akal dengan sempurna bagi seseorang dengan kebalighannya. Jika seseorang telah

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ TM.Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, 503.

memasuki periode baligh dan dari dirinya tidak menampakkan tanda-tanda ketidaksempurnaan akalnya, maka orang tersebut dianggap telah dapat memahami dalil-dalil penetapan hukum. Sebaliknya, meskipun seseorang itu telah baligh, tetapi tidak berakal, seperti orang gila atau belum berakal atau kurang sempurna kemampuan akalnya seperti anak kecil, atau sedang dalam keadaan tidak sadar sehingga orang itu tidak dapat menggunakan kemampuan akalnya, seperti orang yang sedang tidur, ia tidak dapat memahami dalil-dalil penetapan hukum. Karena itulah orang-orang tersebut tidak dibebani dengan ketentuan-ketentuan hukum Syara'.

Ketiga, orang tersebut harus mempunyai *ahliyyah* (kemampuan, kecakapan, kelayakan, kepatutan),⁸⁷ untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang dibebankan kepadanya.⁸⁸

2. Jenis-jenis *Ahliyyah*

Fikih Islam menggunakan istilah *ahliyyah* untuk menunjuk arti kecakapan-kecakapan. Kecakapan mendukung hak disebut *ahliyyah al-wujūb*, dan kecakapan menggunakan hak terhadap orang lain disebut *ahliyyah al-'ada*.⁸⁹ Menurut Rachmat Syafe'i, secara bahasa, *ahliyyah* adalah suatu kepantasan atau kelayakan. Sedangkan menurut istilah, *ahliyyah* adalah kepantasan seseorang untuk menetapkan hak yang telah

⁸⁷ Hanafie mengartikan *ahliyyah* sebagai kemampuan. Lihat Hanafie, *Usul Fiqh* (Jakarta: Widjaya, 2001), 25.

⁸⁸ *Ibid.*, 6-7.

⁸⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 27.

ditetapkan baginya dan pantas beraktivitas atas barang tersebut.⁹⁰

Sedang menurut Wahbah Zuhaily, *ahliyyah* adalah kecakapan seseorang untuk memiliki hak dan dikenai kewajiban atasnya, dan kecakapan untuk melakukan *tasharuf* (perbuatan hukum).⁹¹ Menurut Muhammad Abu Zahrah, *ahliyyah* adalah kemampuan seseorang untuk menerima kewajiban dan menerima hak. Artinya orang itu pantas untuk menanggung hak-hak orang lain, menerima hak-hak atas orang lain, dan pantas untuk melaksanakannya.⁹²

Dari beberapa pendapat para ahli bahwa *ahliyyah* adalah kelayakan atau kecakapan atau kemampuan seseorang untuk memiliki hak-hak yang ditetapkan baginya atau untuk menunaikan kewajiban agar terpenuhi hak-hak orang lain yang dibebankan kepadanya atau untuk dipandang sah oleh syara' perbuatan-perbuatannya.

a. *Ahliyyah al-Wujūb*

Ahliyyah al-wujūb atau kecakapan berhak, yaitu kecakapan seseorang untuk mendukung hak-hak yang diperuntukkan bagi dirinya dan untuk mendukung hak-hak yang dibebankan kepadanya yakni untuk menunaikan kewajiban terpenuhinya hak-hak orang lain atas dirinya.

Selanjutnya *ahliyyah al-wujūb* ini, dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu:

⁹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 54.

⁹¹ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 116-117.

⁹² Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, 327.

1) *Ahliyyah al-wujūb al-nāqishah* atau kecakapan berhak secara tak sempurna, yaitu kecakapan seseorang hanya untuk mendukung hak-hak yang diperuntukkan bagi dirinya, seperti hak untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang mewariskan harta kepadanya, hak untuk memiliki harta yang diwasiatkan harta kepadanya, hak untuk menikmati hasil harta yang diwakafkan kepadanya, hak untuk mendapatkan ganti rugi jika hartanya dirusakkan atau dihilangkan oleh orang lain, hak penyerahan harta kepada dirinya jika ia membeli suatu barang, hak untuk mendapatkan nafkah seorang istri kepada suaminya dan lain sebagainya.⁹³

2) *Ahliyyah al-wujūb al-kāmilah* atau kecakapan berhak secara sempurna, yaitu kecakapan seseorang di samping untuk mendukung hak-hak yang diperuntukkan bagi dirinya, juga kecakapan untuk mendukung hak-hak yang dibebankan kepadanya yakni untuk menunaikan kewajiban-kewajiban agar terpenuhi hak-hak orang lain atas dirinya. Kecakapan yang disebutkan belakangan ini, seperti kewajiban membayar harga barang yang telah dibelinya, kewajiban memberi nafkah kepada isteri dan anak, kewajiban membayar pajak dan hartanya dan lain sebagainya.

Dasar bagi adanya *ahliyyah al-wujūb* pada diri seseorang

⁹³ Peunoh Daly dalam Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, 156.

adalah sifat kemanusiaannya. Maka adanya *ahliyyah al-wujūb* pada diri seseorang yaitu semenjak ditiupkan roh ke dalam diri seseorang, yakni semenjak berbentuk '*alaqah* dalam kandungan ibunya.⁹⁴

Hanya saja ketika seseorang masih dalam kandungan, karena belum sempurna sifat kemanusiaannya, maka ia hanya memiliki *ahliyyah al-wujūb al-nāqishah*. Dan yang demikian inipun masih terbatas pada kecakapan terhadap hak-hak tertentu saja, tidak meliputi seluruh kecakapan berhak secara tidak sempurna.

b. *Ahliyyah al-Ada'*

Ahliyyah al-ada' atau kecakapan bertindak adalah kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah menurut Syara'. Sebagai contoh, dalam lapangan ibadah, maka telah dipandang sah apabila ia melakukan shalat, puasa, haji dan amalan-amalan ibadah yang lain.

Demikian pula dalam lapangan *mu'amalah*, juga dipandang sah perbuatannya, misalnya jika ia mengadakan akad jual beli, maka ia berhak menuntut agar diserahkan barang yang telah dibeli jika si penjual lalai menyerahkannya, begitu pula sebaliknya ia harus menyerahkan harga barang kepada penjualnya. Dan apabila ia lalai melaksanakan kewajibannya, ia dapat dituntut agar menunaikan kewajibannya itu oleh pihak penjual.

Dalam lapangan *jināyah*, maka perbuatannya juga telah sah

⁹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, 330.

sebagai perbuatan pidana seandainya ia membunuh, mencuri dan sebagainya, sehingga kepadanya harus dijatuhi hukuman sesuai dengan yang diatur oleh Syara'.

Dasar dari adanya *ahliyyah al-ada'* ialah kemampuan akal seseorang. Jadi seseorang yang tidak mempunyai kemampuan akal seperti orang yang belum mumayyiz dan seperti orang gila tidak memiliki *ahliyyah al-ada'*.

Sebagaimana telah dikemukakan di depan bahwa kemampuan akal seseorang itu terjadi melalui suatu perkembangan, dari tidak berkemampuan, kemudian berkemampuan tidak sempurna dan akhirnya berkemampuan secara sempurna.⁹⁵

Sesuai dengan perkembangan kemampuan akal tersebut, maka ahliyyatul ada', dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1) *Ahliyyah al-Ada' al-Nāqīṣah*

Ahliyyah al-ada' al-nāqīṣah atau kecakapan bertindak secara tak sempurna, yaitu kecakapan bertindak secara tak sempurna, yaitu kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu saja. Dengan demikian, maka orang yang memiliki *ahliyyah al-ada' al-nāqīṣah*, tidak semua perbuatannya dipandang sah oleh Syara'. Kecakapan seperti ini, dimiliki oleh seseorang selagi kemampuan akalnya belum sempurna, yaitu selagi seseorang masih dalam periode *tamyīz*. Perbuatan

⁹⁵ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilm usul al-Fiqh*, 329-330.

seorang *mumayyiz*, ada yang sah, ada yang tidak sah dan ada pula yang sah setelah mendapat izin dari walinya.

Dalam lapangan aqidah, perbuatan orang *mumayyiz* telah dipandang sah, seperti apabila ia semula kafir kemudian beriman. Dengan sah keimanannya itu/kepadanya berlaku pula hukum- hukum yang berkaitan dengan keimanannya, seperti saling waris mewarisi dengan ahli waris yang sesama imannya (muslim) dan terhalang dari saling waris mewarisi dengan ahli waris yang kafir. Sedangkan apabila ia semula Islam kemudian murtad, atau menjadi kafir, di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Muhammad bin Hasan kekafiran atau murtadnya adalah sah, sedangkan menurut Abu Yusuf kekafiran atau murtadnya adalah tidak sah.⁹⁶

Dalam lapangan ibadah, perbuatan orang *mumayyiz* telah dipandang sah, apabila ia dalam melakukannya itu telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Ia telah sah melakukan shalat, puasa, haji dan ibadah yang lain. Akan tetapi perbuatan tersebut belum diwajibkan kepadanya. Karena itu apabila ia meninggalkan ibadah tersebut, ia tidak berdosa dan apabila dalam melakukan ibadah itu ia tidak memenuhi rukun atau syarat, ia tidak dituntut untuk mengulanginya.

⁹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, 322-323.

2) *Ahliyyah al-Ada' al-Kāmilah*

Ahliyyah al-ada' al-kāmilah atau kecakapan bertindak secara sempurna, yaitu kecakapan seseorang untuk melakukan berbagai macam perbuatan. Dengan demikian, orang yang telah memiliki kecakapan bertindak secara sempurna, semua perbuatannya telah dipandang sah oleh syara'.⁹⁷

Adapun orang yang memiliki kecakapan bertindak secara sempurna ini ialah orang yang telah memiliki kemampuan akal secara sempurna, yaitu mereka yang telah baligh. Khusus untuk kecakapan bertindak secara sempurna yang menyangkut dengan harta kekayaan, maka di samping seseorang itu telah baligh, ia harus telah memiliki sifat *rāshid*, mengingat firman Allah dalam Surat 4 (An Nisa') ayat 6 yang telah disebutkan di depan.

Jika seseorang yang telah baligh dan belum atau tidak mempunyai sifat *rāshid*, maka ia ditaruh di bawah pengampuan, sebagaimana orang-orang yang kurang sempurna kemampuan akalnya ditaruh di bawah perwalian. Dengan demikian, kecakapan bertindak yang menyangkut harta kekayaannya menjadi berkurang, sama kedudukannya dengan orang yang *mumayyiz*.

Demikian pula apabila seseorang telah mempunyai sifat *rāshid* tetapi ia belum baligh, maka kecakapan bertindakya masih sebagai kecakapan bertindak orang kurang sempurna kemampuan

⁹⁷ Peunoh Daly dalam Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, 156-157.

akalnya, sebab sebagaimana telah dikemukakan di depan bahwa sifat *rāshid* datangnya mendahului periode baligh.


3. *'Awarid Ahliyyah*

Yang dimaksud dengan *'awarid ahliyyah* ialah hal-hal yang terdapat atau terjadi pada diri seseorang, sehingga menghalangi kecakapannya dalam *ahliyyah al-wujūb*, yang menjadi dasar adalah sifat kemanusiaannya. Jika sifat kemanusiaannya telah tidak ada (meninggal dunia), maka baru *ahliyyah al-wujūb* itu hilang dari diri seseorang. Jadi, *ahliyyah al-wujūb* ini tetap ada pada diri seseorang selagi ia masih bernyawa bahkan mulai semenjak manusia masih dalam kandungan dan tidak dipengaruhi oleh keadaan yang terdapat pada diri seseorang, apakah orang itu dalam keadaan sehat atau sakit, apakah ia dalam keadaan sadar atau sedang mabuk, apakah ia sudah baligh atau belum baligh, apakah ia sedang dalam keadaan tidur atau jaga, dalam keadaan bepergian atau bermukim atau keadaan-keadaan lain yang bisa terjadi pada diri seseorang.

Singkatnya dalam *ahliyyah al-wujūb* tidak dikenal adanya *'awarid ahliyyah*. Lain halnya dengan *ahliyyah al-ada'* yang dasarnya adalah kemampuan akal, maka kadang-kadang terhalang oleh hal-hal yang terdapat atau terjadi pada diri orang yang memiliki *ahliyyah* itu. Halangan-halangan ini ada yang menghilangkan atau menggugurkan sama sekali dan ada yang hanya menghilangkan

atau menggururkan perbuatan-perbuatan tertentu saja. Dan sebab adanya halangan tersebut ada dua macam pula, yaitu :

- a. Halangan yang adanya bukan merupakan usaha manusia dan manusia tidak mampu untuk menolaknya. Halangan ini disebut dengan *al-'awariḍ al-samawiyyah*.
- b. Halangan yang adanya diusahakan oleh manusia. Halangan ini disebut dengan *al-'awariḍ al-muktasabah*.⁹⁸



⁹⁸ Ibid.

BAB III

**PRAKTIK SUAMI PENYANDANG TUNAGRAHITA DALAM
MEMENUHI NAFKAH KELURAGA DI DESA KARANGPATIHAN
KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO**


A. Gambaran Umum Desa Karangpatihan Balong Ponorogo

1. Kondisi Geografis Desa Karangpatihan

Karangpatihan merupakan salah satu Desa di Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Desa Karangpatihan terletak pada ketinggian 109 M dari permukaan air laut dengan jarak 22 km dari kota Kabupaten Ponorogo. Desa Karangpatihan terdiri dari empat dukuh atau dusun yaitu dukuh Krajan, dukuh Bibis, dukuh Bendo dan dukuh Tanggungrejo.

Adapun luas wilayahnya Desa Karangpatihan adalah 1336,6 Ha (hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Jonggol, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ngendut, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo; Desa Taunan dan Desa Watu Patok, Kabupaten Pacitan.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sumberejo, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan hutan Krebet.



2. Kondisi Penduduk

Data kependudukan desa Karangpatihan menunjukkan bahwa jumlah penduduk berjumlah 5434 jiwa, yakni laki-laki berjumlah 2711 jiwa dan perempuan berjumlah 2723 jiwa dengan Kepala Keluarga yang berjumlah 1722. Jumlah Kepala Keluarga cukup sebanyak 1249, jumlah Kepala Keluarga miskin sebanyak 206, jumlah Kepala Keluarga sangat miskin 225, dan jumlah Kepala Keluarga keterbelakangan mental sebanyak 42. Dengan rincian sebagai berikut:⁹⁹

⁹⁹ Selayang Pandang Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Pripinsi Jawa Timur

Jumlah Penduduk Desa Karangpatihan

Nama Dukuh	Kelamin		Kepala Keluarga
	Laki-Laki	Perempuan	
Dukuh Krajan	597	605	389 KK
Dukuh Bibis	424	391	241 KK
Dukuh Bendo	528	535	328 KK
Dukuh Tanggungrejo	1162	1192	764 KK
Total	2711	2723	1722 KK

Daftar Penduduk Normal dan Keterbelakang Mental

NO	Wilayah	Jumlah	
		Normal	Terbelakang Mental
1	Dukuh Krajan	147 orang	6 orang
2	Dukuh Bibis	162 orang	1 orang
3	Dukuh Bendo	183 orang	5 orang
4	Dukuh Tanggungrejo	182 orang	58 orang

Dari rincian di atas wilayah desa dengan penduduk yang mengalami keterbelakangan mental paling banyak terdapat di dukuh Tanggungrejo, yang letaknya sangat dekat dengan perbukitan. Seluruh penduduk di desa Karangpatihan beragama Islam.

3. Kondisi Ekonomi

Berdasarkan data yang diperoleh, secara garis besar tingkat

perekonomian Desa Karangpatihan pada umumnya tergolong menengah ke bawah. Hal ini dapat dilihat dari beragam pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat desa Karangpatihan sebagian sebagai buruh tani, petani dan lain-lain. Berikut tabel rinciannya:¹⁰⁰

Rincian Mata Pencaharian Penduduk Desa Karangpatihan

NO	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	1400 orang
2	Buruh Tani	2150 orang
3	Peternak	8 orang
4	Mabel	8 orang
5	Merancang	27 orang
6	Pedagang Keliling (obrok)	24 orang
7	Counter	5 orang
8	Industri Tempe	9 orang
9	Warung Kopi	8 orang
10	Pedagang Palawija	14 orang
11	Pedagang Ternak	7 orang
12	Pengusaha	6 orang
13	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	24 orang
14	TNI/POLRI	5 orang
15	Lain-Lain	1739 orang

¹⁰⁰ Selayang Pandang Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Pripinsi Jawa Timur

4. Kondisi Pendidikan

Kondisi pendidikan yang ada di desa Karangpatihan bisa dibilang masih minim Karen amasih banyak anak yang tidak melanjutkan untuk ketingkat yang lebih tinggi. Dari data yang diperoleh banyak dari penduduk desa yang tidak melanjutkan pendidikan setelah lulus sekolah tingkat dasar (SD), bahkan banyak juga penduduk yang mengalami keterbelakangan mental. Berikut tabel selengkapnya:¹⁰¹

Daftar Pendidikan Penduduk Desa Karangpatihan

NO	Keterangan	Jumlah
1	Penduduk tidak tamat SD/MI	276
2	Penduduk tamat SD/MI	1013
3	Penduduk tidak tamat SMP/MTS	38
4	Penduduk tamat SMP/MTS	605
5	Penduduk tidak tamat SMA/MA	12
6	Penduduk tamat SMA/MA	308
7	Penduduk tidak tamat Perguruan Tinggi	1
8	Penduduk tamat Perguruan Tinggi	72
9	Penduduk tidak sekolah	1427
Jumlah		3752

¹⁰¹ Selayang Pandang Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Pripinsi Jawa Timur

5. Kondisi Sosial Keagamaan

Masyarakat desa Karangpatihan keseluruhan penduduknya beragama Islam, oleh karena itu tidak ada tempat beribadah selain masjid dan mushola. Kegiatan keagamaan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat yaitu jamaah tahlil putra dan jamaah tahlil putrid disetiap RW, yang biasanya dilakukan satu minggu sekali.

Belum lagi nanti ketika ada acara tasyakuran hari besar Islam, tasyukuran melahirkan, tasyukuran pernikahan, dan juga doa bersama orang meninggal. Dengan adanya kegiatan keagamaan seperti ini bertujuan untuk mendekatkan antar warga atau masyarakat agar lebih akrab dan kerukunan serta silaturahmi terjaga.

B. Kondisi Penyandang Tunagrahita

Desa Karangpatihan memiliki 34 RT dan 8 RW serta empat dusun yaitu, dusun krajan, dusun bibis, dusun bendo dan dusun tanggungrejo. Di dusun tanggungrejo inilah para penyandang tunagrahita itu bertempat tinggal tepatnya sebelah ujung barat dari dusun tanggungrejo, rumah mereka saling berdekatan sehingga membentuk kompleks perumahan maka dari itu masyarakat sering menyebut pemukiman mereka sebagai kampung idiot. Menurut penuturan dari beberapa informan bahwa sebagian besar penyebab kecacatan mereka disebabkan karena faktor kurang terpenuhinya gizi, karena kebanyakan dari mereka lahir pada sekitar tahun 60 sampai 70 an. Dapat dibayangkan bagaimana keadaan Desa Karangpatihan khususnya dusun tanggungrejo pada tahun itu, mereka hanya makan nasi dari singkong dan

hanya berlauk sambal, jauh dari pemenuhan gizi yang tercermin dari empat sehat lima sempurna. Selain itu akses pendidikan yang sulit, walaupun bisa mereka sulit untuk harus membayar biaya sekolah.

Kategori tunagrahita yang berada di Desa Karangpatihan dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu :

- a. Tunagrahita ringan, adalah mereka yang masih mampu di didik untuk bekerja dan mampu belajar meghitung yang sangat sederhana jika di didik.
- b. Tunagrahita sedang, adalah mereka yang masih mampu di didik untuk bekerja tapi dengan pengawasan, namun untuk kategori sedang di Desa Karangpatihan tidak didik untuk bekerja.
- c. Tunagrahita berat, adalah mereka yang tidak mampu di didik untuk bekerja. Mereka memerlukan perawatan secara total dalam kehidupan sehari-hari dan memerlukan perlindungan dari bahaya sepanjang hidupnya.

Kebanyakan yang telah melaksanakan perkawinan adalah para penyandang tunagrahita kategori ringan, karena masyarakat menganggap mereka masih mampu bekerja walaupun hanya sebatas kemampuan dari mereka sendiri.¹⁰²

C. Praktik Suami Penyandang Tunagrahita Memenuhi Nafkah Keluarga di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Akibat dari sebuah perkawinan menyebabkan terjadinya hubungan

¹⁰² Bapak Samuji, *Hasil Wawancara*, 30 September 2018.

antara suami dan istri berupa hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing dari mereka. Oleh karena itu para penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan yang telah melangsungkan perkawinan juga mempunyai hak dan kewajiban yang melekat pada diri mereka sejak akad nikah yang mereka lakukan.

Kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah istri dan anaknya akan tercapai ketika sang suami memiliki kemampuan untuk bekerja dan mampu menghasilkan uang untuk kebutuhan nafkah keluarganya. Terkait pemenuhan nafkah berupa materi kepada keluarga penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo beberapa informan memberikan keterangan, diantaranya menurut Ibu Simis yaitu :

“Nek Mesidi sek jowo kerjo mas, yo kerjo ne baratane nek baon nandur jagung, nandur telo. Arangkading di kongkon tonnggo kon epek jagung, bedol kacang”. (Kalau Mesidi masih bisa kerja mas, ya kerjanya seperti nanam jagung dan ketela pohon. Terkadang disuruh tetangga untuk bekerja di tempatnya).

Imbuh beliau *“Hasile yo diwehke anak ambi Boini mas, tapi yo jenenge keadaane ngono kui dadi kerjone yo sak isone. Sidane yo aku seng kerep nyangoni anake kanggo jajan mas, piye maneh mas mesakne nek bocahe gak diopeni”*.¹⁰³ (Hasil dari bekerja ya diberikan kepada anak dan Boini mas, tetapi ya namanya keadaannya seperti itu jadi kerjanya ya sebisanya. Yang sering memberi uang saku anaknya buat jajan ya tetep saya mas, bagaimana lagi mas kasihan kalau anaknya terlantar”.

Hal senada juga disampaikan oleh Mesidi tentang pekerjaannya yaitu : *“Neng baon nandur jagung, kadang yo epek jagung ambi bedol kacang nek mae uwong”*.¹⁰⁴ (Ke ladang menanam jagung dan terkadang disuruh tetangga untuk bekerja memanen jagung dan kacang tanah).

Menurut pemaparan Bu Simis di atas, bahwa Mesidi yang mengalami

¹⁰³ Ibu Simis, *Hasil Wawancara*, 4 November 2018.

¹⁰⁴ Mesidi, *Hasil Wawancara*, 4 November 2018.

tunagrahita masih bisa bekerja walaupun terbatas dan dari hasil kerjanya diberikan kepada istri dan anaknya, dan tidak jarang bu Simis lah yang sering ikut membantu dalam hal keuangan keluarga Mesidi. Dan menurut pemaparan Mesidi di atas bahwa Mesidi sebagai penyandang tunagrahita juga bekerja sebagai petani dan buruh tani, juga sering disuruh tetangga untuk bekerja di ladangnya. Mesidi menikah dengan Boini pada tahun 2007, mereka memiliki 2 anak yaitu bunga umur 8 tahun duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) dan Deswita umur 4 tahun, selama ini mereka tinggal bersama bu Simis.¹⁰⁵

Sutris yang merupakan anak dari pasangan penyandang tunagrahita Toirin dan Sarinem yang menikah pada tahun 1983, juga menyampaikan: “Orang tua selama ini ya kerja mas sebagai petani ke sawah, *ngarit* (Cari rumput), terkadang dimintai tolong tetangga untuk memanen kacang. Jadi untuk makan dan kebutuhan sehari-hari hasil saking niku mas”.¹⁰⁶

Sedangkan menurut ibu Lamiyah adalah sebagai berikut: “*Toirin kui yo kerjo mas, tapi nek pas Sarinem ora masak yo tak wenehi mas*”. (Dia juga kerja mas, tapi kalau Sarinem tidak masak ya saya beri makanan mas).¹⁰⁷

Sedangkan menurut Ibu Sipon (Ibu dari Warni) bahwa Katimun sangat bertanggung jawab terhadap keluarga, hal itu dibuktikan bahwa Katimun bekerja untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya dan tak jarang Katimun menitipkan uang kepada Bu Sipon untuk membelikan baju untuk istri dan anak-anaknya. Namun dengan keadaan Katimun dan Warni mengalami tunagrahita Ibu Sipon tidak jarang juga membantu untuk membiayai sekolah

¹⁰⁵ Ibid.

¹⁰⁶ Sutris, *Hasil Wawancara*, 4 November 2018.

¹⁰⁷ Lamiyah, *Hasil Wawancara*, 4 November 2018.

anak-anaknya :

“ Nek ragat sekolah yo soko pak mboke mas, tapi aku yo kerep ngewangi mas. Alhamdulillah iki ambi pak lurah diwehi kolam ambi lele mas dadi sak ora-ora ne telong (3) wulan pisan iso nyelengi ngge kebutuhan mas ”. (Kalau untuk biaya sekolah ya bapak dan ibunya mas yang membiayai, tapi saya juga sering membantu mas buat biaya sekolah anaknya. Alhamdulillah oleh pak lurah diberi kolam sekaligus bibit lele mas jadi setidaknya 3 bulan sekali bisa menabung untuk kebutuhan sehari-hari mas).

Ibu Sipon menambahkan penjelasannya sebagai berikut: *“Yo tau nukokne sandangan mas, jenenge bojo kok. Tapi paling dititipke aku utowo tanggane mas duite, gek kon nukokne sandangan neng pasar Ngumpul utowo pasar Balong ngunu mas”.* (Kalau untuk pakaian ya pernah mas membelikan, namanya juga keluarga. Tapi dititipkan ke saya atau tetanganya mas uangnya, nanti suruh membelikan pakaian di pasar Ngumpul atau Balong mas).¹⁰⁸

Sedangkan menurut Ibu Woni (Ibu dari Parmin), terkait pemenuhan kebutuhan keluarga Parmin sehari-harinya juga bekerja sebagai petani dan buruh tani namun dengan segala keterbatasannya ibu Woni memaklumi apabila tidak bisa mencukupi secara penuh kebutuhan keluarganya maka dari itu ibu Woni sering membantu baik berupa uang maupun sembako seperti teh, gula dan beras.

*“Nek nyukupi kebutuhan keluargane sak isone mas, kerjone Parmin yo mung nek baon. Dadi yo umpomo kurang mesti tak cukupi mas koyo to teh, gula, beras utowo sak liya-liyane”.*¹⁰⁹ (Kalau untuk memenuhi nafkah keluarganya semampunya Parmin mas, kerjanya Parmin ya cuma ke ladang. Jadi kalau kurang ya saya yang mencukupinya mas seperti teh, gula, beras dll.)

¹⁰⁸Sipon, *Hasil Wawancara*, 4 November 2018.

¹⁰⁹Woni, *Hasil Wawancara*, 4 November 2018.

Sedangkan menurut Bapak Nyamud (Modin desa), untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti nafkah yang bersifat materi para pasangan penyandang tunagrahita juga bekerja, namun hanya sebatas kemampuan mereka, tetapi di sisi yang lain dari pihak keluarga dan saudara selalu mendampingi dan memperhatikan untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka: “Mereka kerja semampunya mas, ya seperti cari kayu di hutan, cari rumput untuk dijual. Ya semampu mereka mas, tapi selama ini saudara dan keluarga tetap mendampingi dan membantu mas”.¹¹⁰

Sedangkan menurut Ibu Mesinem adalah :*“Biyen pas Markun tasek sugeng sing nyukupi riyen geh Markun mas, riyen Markun yo nyambut gawe mas. Tapi kawet Markun wes gak enek sing nyukupi yo aku ambi Tuni bojone dewe yo kerjo mas”*. (Waktu Markun masih hidup untuk yang mencari nafkah ya Markun, dulu Markun juga kerja mas, tapi semenjak Markun meninggal, yang mencukupi ya saya dan Tuni mas).¹¹¹

Sedangkan menurut Wandu adalah: *“Kerjone nyang tegal pak, golek kayu ambi ngarit”*. (Kerjanya ke tegal, cari kayu dan mencari rumput).¹¹²

Sedang menurut Toiran dan Pairah adalah: *“Kerjone garap tegal ditanduri jagung ambi telo. Hasil dingge mangan ambi nyekolahke Nyomo anake”*. (Kerjanya sebagai petani, ladangnya ditanami jagung dan ketela pohon. Hasilnya untuk makan dan biaya sekolah anaknya).¹¹³

Sedangkan menurut Katimun dan Warni adalah sebagai berikut: *“Kerjo*

¹¹⁰ Nyamud Al Teguh Wiyono, *Hasil Wawancara*, 4 November 2018.

¹¹¹ Mesinem, *Hasil Wawancara*, 2 November 2018.

¹¹² Wandu dan Sarinem, *Hasil Wawancara*, 2 November 2018.

¹¹³ Toiran dan Pairah, *Hasil Wawancara*, 2 November 2018.

babat alas ambi golek kayu". (Kerjanya membuka lahan di hutan untuk ladang dan mencari kayu).¹¹⁴

Katimun dan Warni melaksanakan perkawinannya pada tahun 1994. Dikarunia anak 2 yaitu Heri umur 22 tahun dan Bambang umur 9 tahun duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 4.¹¹⁵

Sedangkan menurut Wagi adalah: "*Kerjo nek tegal, nyambi ngopeni wedus ambi pitik pak*". (Kerjanya sebagai petani diselingi memelihara kambing dan ayam pak).¹¹⁶

Sedangkan menurut Parmin dan Parmi adalah: "*Kerjone nek tegal ambi gawe keset*". (Kerjanya ke ladang dan membuat kerajinan tangan berupa keset).¹¹⁷

Parmin dan Parmi melangsungkan perkawinannya pada tahun 2002 dan mereka belum dikaruniai anak, mereka bertempat tinggal bersama dengan ibu Woni yaitu ibu dari Parmi.¹¹⁸

Sedangkan menurut Toirin dan Sipon menjelaskan: "*Neng tegal ambi ngaret kanggo pakan wedus*". (Bertani dan mencari rumput untuk pakan kambing).¹¹⁹

Sedangkan menurut Tuni adalah: "*Nek tegal nandur jagung ambi telo. Nek Markun dipek kerjone yo nek tegal tapi sak iki wes ninggal*". (Ke ladang menanam jagung dan ketela pohon. Kalau Markun dulu

¹¹⁴ Katimun dan Warni, *Hasil Wawancara*, 2 November 2018.

¹¹⁵ Ibid.

¹¹⁶ Wagi, *Hasil Wawancara*, 2 November 2018.

¹¹⁷ Parmin dan Parmi, *Hasil Wawancara*, 2 November 2018.

¹¹⁸ Ibid.

¹¹⁹ Toirin dan Sipon, *Hasil Wawancara*, 2 November 2018.

kerjanya ya sama ke ladang tapi sekarang Markun sudah meninggal).¹²⁰

Markun dan Tuni menikah pada tahun 2002, mereka dikarunia anak satu bernama Mulyono umur 11 tahun duduk di kelas 5 Sekolah Dasar (SD). Namun semenjak 6 tahun yang lalu Markun telah meninggal dunia jadi yang membantu perekonomian dan membantu biaya sekolah Mulyono selama 6 tahun terakhir adalah orang tua Tuni.¹²¹

Menurut Samin dan Kati adalah: *“Garap tegal ambi Samin, ge mangan soko hasil e panen”*. (Petani, untuk makan sehari-hari dari hasil tani).¹²²

Samin berumur 50 tahun sedangkan Kati berumur 47 tahun, mereka menikah pada tahun 1985. Selama menjalani pahit manis rumah tangga mereka dikarunia 1 orang anak bernama Warji lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA swasta daerah Balong, Warji tergolong murid yang pandai jauh dari keadaan kedua orang tua nya yang mengalami tunagrahita.

Sedangkan untuk tempat tinggal sebagian dari mereka sudah memiliki rumah sendiri namun jarak antara rumah mereka dengan orang tua tidaklah terlalu jauh, itu dimaksudkan agar orang tua mudah untuk mengawasinya. Sedangkan sebagian lagi masih tinggal bersama dengan orang tua atau saudara mereka.

Seperti yang dipaparkan oleh ibu Lamiyah:
“Enggeh mas, etan ku kui. Tapi walaupun wes omah-omah dewe aku tetep gak tego mas, soale keadaan e yo koyo ngono kui dadi nek tak

¹²⁰ Tuni, *Hasil Wawancara*, 2 November 2018.

¹²¹ Ibid.

¹²² Samin dan Kati, *Hasil Wawancara*, 2 November 2018.

jarne yo mesakne putuku barang mas. dadi yo sering tak endangi mas". (Sudah mas, timur rumah saya rumahnya. Tapi walaupun sudah punya rumah sendiri saya tidak tega mas, soalnya keadaannya seperti itu jadi kalau saya lepas begitu saja kasihan juga cucu saya mas. jadi ya sering saya kunjungi mas).¹²³

Sedangkan menurut ibu Sipon, "*Iyo mas, omah ku nek kene bareng Katimun ambi Warni*". (Iya mas, saya tinggal satu rumah dengan Katimun dan Warni).¹²⁴

Sedangkan untuk kewajiban mereka bersama seperti mendidik dan mengasuh anak, mereka melakukannya bersama dengan keluarga dan saudara mereka, namun hal ini bukan berarti mereka tidak mampu untuk mengasuh dan mendidiknya. Dari wawancara yang dilakukan kepada pihak keluarga mereka tidak tega kalau harus melapaskan begitu saja tanggung jawab untuk mendidik dan mengasuh anak, maka dari itu pihak keluarga selalu mendampingi dan membantu mereka. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Katiran: "Kalau masalah ngemong anak ya tetap kedua orangtuanya mas, naa kalo untuk mengajak komunikasi yaa dengan bahasa mereka sendiri mas. Tapi pihak keluarga terus mbantu ngemong kok mas, yaa seperti mengajari berhitung dll".¹²⁵

Sedangkan menurut mas Sutris anak dari pasangan penyandang tunagrahita dalam hal mengasuh dan mendidiknya, beliau beranggapan bahwa orangtua dan neneknya lah yang dulu mengasuh dan membesarkan beliau walaupun waktu SMP sampai dengan SMA beliau harus bekerja untuk biaya sekolah dan terkadang diberi biaya sekolah

¹²³ Lamiyah, *Hasil Wawancara*, 2 November 2018.

¹²⁴ Sipon, *Hasil Wawancara*, 2 November 2018.

¹²⁵ Katiran, *Hasil Wawancara*, 4 November 2018.

oleh orangtuanya namun jumlahnya masih kurang maka dari itu beliau bekerja.

“Ya cari sendiri mas, sekolah sambi kerja dan sambi ngikut dirumah orang lain (Orangtua asuh), jadi sebagian besar biaya sekolah yang menanggung ya orangtua asuh mas. Tapi kadang orangtua dan mbah memberi uang untuk biaya sekolah mas”. Ujar Sutris.¹²⁶

Sedangkan menurut Katibah, untuk biaya sekolah anaknya. Beliau memaparkan: “*Soko hasil nek ku kerjo ambi disanggoni mbahene*” (hasil dari saya kerja dan terkadang diberi kakek neneknya). “*Tani ambi golek kayu*” (tani dan cari kayu).¹²⁷

Tukimun dan Katibah bekerja sebagai buruh tani dan mencari kayu bakar di hutan, mereka melaksanakan perkawinannya pada tahun 2002, dikaruniai satu anak yaitu Wahyu umur 12 tahun duduk di kelas 6 Sekolah Dasar (SD).¹²⁸

Hasil dari wawancara di atas dapat dipahami bahwa untuk pembenuhan nafkah mereka juga bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka, artinya mereka telah melaksanakan kewajiban seorang suami dalam mencari nafkah.. Walaupun terkadang masih kurang, akan tetapi keluarga dan saudara mereka yang selalu sabar membantu dan mendampingi. Pemerintah desa juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan mereka dengan memberikan bantuan dan pelatihan-pelatihan keterampilan. Apa yang disampaikan oleh kepala desa dapat dipahami bahwa untuk rasa tanggung jawab suami penyandang

¹²⁶ Sutris, *Hasil Wawancara*, 2 November 2018.

¹²⁷ Katibah, *Hasil Wawancara*, 2 November 2018.

¹²⁸ Ibid.

tunagrahita untuk memenuhi nafkah keluarga tidak bisa dinilai secara pasti, karena terkadang mereka mau bergerak itu atas dasar perintah dari orang lain. Hal serupa juga disampaikan oleh tetangga mereka, bahwa mereka pekerjaan yang mereka lakukan itu karena diperintah oleh tetangga untuk bekerja seperti menggarap lahan atau memanen hasil ladang atas dasar rasa belas kasihan tetangga penyandang tunagrahita.

Pekerjaan yang mereka lakukan tidak dapat dinilai apakah dilakukan atas dasar kemauan sendiri atau karena diperintahkan oleh orang lain. Mereka juga tidak mengetahui bahwa bekerja bagi seorang suami adalah wajib, dibuktikan dengan pekerjaan mereka yang tidak konsisten, kebanyakan karena diperintah untuk bekerja. Mereka juga tidak memahami bahwa keterbelakangan mental yang mereka alami tersebut menjadi penghalang adanya *taklif* atau pembebanan hukum yang menjadikan gugurnya kewajiban mereka memenuhi nafkah keluarga.

D. Pola Penyelesaian dalam Memenuhi Nafkah Keluarga Bagi Suami Penyandang Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Menurut hukum Islam, seorang suami dalam memenuhi nafkah bagi keluarganya merupakan suatu kewajiban akibat dari terjalinnya hubungan perkawinan. Begitu juga bagi seorang suami penyandang tunagrahita dalam memenuhi nafkah untuk keluarganya, akan tetapi ia mendapatkan pengecualian karena keterbatasannya dalam pola berpikir sehingga ia tidak dapat memenuhi nafkah dan kebutuhan untuk

keluarganya seperti suami pada umumnya.

Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong, para suami penyandang tunagrahita tetap mencari nafkah untuk keluarganya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Eko Mulyadi selaku Kepala Desa Karangpatihan berikut.

“Para suami penyandang tunagrahita di sini mencari nafkah untuk menyambung hidup keluarganya dengan tetap bekerja seperti orang normal umumnya, tetapi mereka tidak memahami bahwa seorang suami mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Dan seperti yang saya ketahui bahwa kewajiban mereka mencari nafkah tersebut gugur karena cacat mental yang mereka alami. Di sini terdapat seorang penyandang tunagrahita yang menurut saya dapat dinilai bahwa ia memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun pada umumnya, disini para suami penyandang tunagrahita bekerja karena diperintah oleh orang lain seperti disuruh untuk memanen hasil ladang. Sedangkan dari pemerintah desa juga berupaya untuk memberikan lapangan pekerjaan yang sekiranya mampu mereka lakukan seperti beternak lele, membuat keset dan lain-lain.”¹²⁹

Dari pihak keluarga penyandang tunagrahita menyadari bahwa keluarganya ini masih belum mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya, tidak membiarkan begitu saja tanpa memperhatikannya, pihak keluarga selalu mendampingi dan mencukupi apa kekurangan dalam kebutuhan mereka. Seperti apa yang disampaikan oleh salah satu informan yaitu Ibu Sipon bahwa: “Katimun tetap bekerja untuk keluarganya semampunya, selebihnya saya sebagai orang tuanya yang membantu kekurangannya.”¹³⁰

Ibu Mesinem sebagai ibu dari alm. penyandang tunagrahita juga mengatakan bahwa anaknya dulu juga rajin bekerja, akan tetapi setelah

¹²⁹ Eko Mulyadi, *Hasil Wawancara*, 2 November 2018.

¹³⁰ Sipon, *Hasil Wawancara*, 2 November 2018.

Markun meninggal, beliau yang ikut membantu perekonomian keluarga anaknya. Berikut penjelasannya: *“Mbiyen naliko Markun iseh urep, yo Markun sing kerjo. Nanging sak wis e Markun ninggal, yo aku sing melu nyukupi kebutuhan e senajan bojone yo kerjo.”* (Dulu ketika Markun masih hidup, Markun lah yang bekerja. Namun setelah ia meninggal, saya yang membantu mencukupi kebutuhan keluarganya walaupun istrinya juga bekerja)¹³¹

Melihat kondisi keluarga penyandang tunagrahita, tetangga sekitar juga tidak lepas tangan, atas dasar rasa belas kasihan mereka juga kerap membantunya seperti memberi pekerjaan untuk penyandang tunagrahita lakukan. Seperti yang dituturkan oleh Ibu Woni (ibu dari Bapak Parmin) mengatakan bahwa anaknya yang seorang penyandang tunagrahita juga bekerja sebagai buruh tani di sawah tetangganya, berikut pemaparannya: *“Parmin kuwi isone yo gur nandur jagung karo telo, kuwi yo mergo dikongkon tonggo.”* (Parmin itu bisanya ya hanya menanam jagung dan ketela, itu pun juga karena disuruh oleh tetangganya).¹³²

Pemerintah desa juga memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga penyandang tunagrahita, berupaya memberikan pelatihan-pelatihan dan mendirikan rumah sosial yang diberi nama “Rumah Harapan”, dibantu oleh para relawan memberikan keterampilan seperti membuat keset, membatik, dan beternak lele. Hasil dari pekerjaan yang mereka lakukan di Rumah Harapan akan dijual. Harapannya para

¹³¹ Mesinem, *Hasil Wawancara*, 2 November 2018.

¹³² Woni, *Hasil Wawancara*, 2 November 2018.

penyandang tunagrahita lebih layak dalam mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Berikut paparan dari Ibu Sipon:

“ Nek ragat sekolah yo soko pak mboke mas, tapi aku yo kerep ngewangi mas. Alhamdulillah iki ambi pak lurah diwehi kolam ambi lele mas dadi sak ora-ora ne telong (3) wulan pisan iso nyelengi ngge kebutuhan mas ”. (Kalau untuk biaya sekolah ya bapak dan ibunya mas yang membiayai, tapi saya juga sering membantu mas buat biaya sekolah anaknya. Alhamdulillah oleh pak lurah diberi kolam sekaligus bibit lele mas jadi setidaknya 3 bulan sekali bisa menabung untuk kebutuhan sehari-hari mas).

Kepala desa juga menyampaikan hal yang sama: “Sedangkan dari pemerintah desa juga berupaya untuk memberikan lapangan pekerjaan yang sekiranya mampu mereka lakukan seperti beternak lele, membuat keset dan lain-lain.”¹³³

Sedangkan Bapak Katimun yang menyandang tunagrahita juga menuturkan bahwa ia diperintah oleh Kepala Desa untuk beternak lele: *“Kon ngingu lele ambi Pak Lurah, lelene yo nek ngewei Lurah.”* (Diperintah untuk beternak lele oleh Pak Lurah dan bibitnya juga diberi oleh Pak Lurah).¹³⁴

Bapak Mesidi mengatakan bahwa ia bekerja di ladang tetangganya, seperti pernyataannya berikut: *“Dikongkon lek Simis epek jagung neng baon.”* (Disuruh Bu Simis untuk memanen jagung di ladang).¹³⁵

Untuk kewajiban menyediakan tempat tinggal bagi keluarganya sebagian dari mereka sudah memiliki rumah sendiri. Akan tetapi jarak antara rumah mereka dengan orang tua tidaklah terlalu jauh, itu

¹³³ Eko Mulyadi, *Hasil Wawancara*, 2 November 2018.

¹³⁴ Bapak Mesidi, *Hasil Wawancara*, 2 November 2018.

¹³⁵ Mesidi, *Hasil Wawancara*, 2 November 2018.

diamaksudkan agar orang tua mudah untuk mengawasinya. Sebagian lagi masih tinggal bersama dengan orang tua atau saudaranya.

Seperti yang dipaparkan oleh ibu Lamiyah bahwa tempat tinggal anaknya berdekatan dengan rumahnya, berikut :*“Enggeh mas, omahe Toirin anakku etanku kui. Tapi masio wes omah-omah dewe, nyawang keadaane yo koyo ngono kui panggah tak bantu mas, kerep tak endangi mas”*. (sudah mas, rumah Toirin (anak saya) rumahnya timur rumah saya. Tapi walaupun sudah punya rumah sendiri , melihat keadaannya seperti itu tetap saya bantu, tidak saya lepas begitu saja, sering saya kunjungi mas).¹³⁶

Sedangkan menurut ibu Sipon (ibu dari Katimun), anaknya masih tinggal bersamanya, seperti yang bu Sipon sampaikan: *“Iyo mas, omah ku nek kene bareng Katimun ambi Warni”*. (Iya mas, saya tinggal satu rumah dengan Katimun dan Warni).¹³⁷

Sedangkan menurut Bapak Nyamud para suami penyandang tunagrahita di sini semuanya juga bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, meskipun secara hukum Islam mereka telah gugur kewajibannya untuk mencari nafkah karena keterbelakangan mental yang mereka alami, seperti yang beliau katakan berikut ini:

“Yo wong-wong sing loro mental kui neng kene kerjo kabeh mas, tapi ora paham nek sejatine kewajibane golek nafkah kui gugur mergo cacat mental. Sing tak ngerteni wong sing cacat mental kui dihukumi koyo cah cilik sing durung mumayyiz utowo koyo wong edan, tapi yo gak iso disebut wong edan, mergo cacat mental karo edan kui ora podo. Wong sing cacat mental kui yo mbuh ngerti opo ora dadi wong lanang sing wis nduweni keluarga kui wajib opo ora nyukupi kebutuhan keluargane. Nanging nyatane yo podo kerjo

¹³⁶ Lamiyah, 2 November 2018.

¹³⁷ Sipon, 2 November 2018.

kabeh, mbuh kui kesadarane dewe utowo dikongkon wong liyo. Kadang tonggone yo mesakne, akhire dikon nyang tegalan manen jagung, nandur telo. Pak Eko yo ngusahakne keluarga cacat mental kui sejahtera, senjata durung iso diarani sejahtera. Koyo to ngenekne pelatihan-pelatihan, njalukne bibit lele soko dinas pertanian dan perikanan.”¹³⁸

Dari hasil pemaparan di atas dapat dimengerti bahwa hasil bekerja dari semua suami yang menyandang tunagrahita tidak mampu mencukupi nafkah keluarga, karena pekerjaan yang mereka lakukan berupa pekerjaan yang sederhana dan hampir tidak memerlukan waktu untuk berpikir, seperti menjadi buruh tani, mencari pakan ternak, mencari kayu di hutan. Kebutuhan nafkah keluarga mereka termasuk dalam kekurangan, hasil dari mereka bekerja tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya, akan tetapi keluarga mereka tetap memberi perhatian khusus.

Keluarga dan saudara mereka tetap memberikan bantuan materi untuk mencukupi kekurangan dari kebutuhan keluarganya, seperti kebutuhan pokok dan uang jajan anak-anaknya. Tempat tinggal mereka juga berdekatan dengan keluarga dan saudaranya, hal tersebut dimaksudkan agar keluarganya mudah untuk mengawasi dan memperhatikan kondisi keluarga mereka.

Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dari fenomena yang terjadi di Desa Karangpatihan. Keluarga, masyarakat dan pemerintah mempunyai sebuah pola penyelesaian melihat kemampuan suami penyandang tunagrahita dalam bekerja yang tidak mampu

¹³⁸ Nyamud, *Hasil Wawancara*, 4 November 2018.

mencukupi kebutuhan keluarganya. Keluarga mereka yang mencukupi semua kekurangan keluarga penyandang tunagrahita, masyarakat juga sering membantu dengan memberi santunan dan memberikan pekerjaan, pemerintah desa juga memberikan pelatihan-pelatihan dan mendirikan rumah sosial untuk memberdayakan para penyandang tunagrahita.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEWAJIBAN SUAMI PENYANDANG TUNAGRAHITA DALAM MEMENUHI NAFKAH KELUARGA DAN POLA PENYELESAIAN DALAM MEMENUHI NAFKAH KELUARGA BAGI SUAMI PENYANDANG TUNAGRAHITA DI DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Suami Penyandang Tunagrahita dalam Memenuhi Nafkah Keluarga di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Setelah terjadinya akad nikah atau pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan, maka akan muncul hak-hak dan kewajiban di antara keduanya. Kewajiban dan hak masing masing pasangan tersebut ada untuk menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga mereka. Demikian halnya pada perkawinan seseorang yang mengalami keterbatasan mental atau tunagrahita. Mereka mempunyai hak untuk menikah, setelah perkawinan mereka pun ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Salah satunya yaitu kewajiban seorang suami untuk memenuhi nafkah keluarganya.

Menjadi sebuah pertanyaan apakah seorang suami yang mengalami tunagrahita atau keterbelakangan mental mampu melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi nafkah keluarganya. Namun sebelumnya akan dibahas hak dan kewajiban seorang suami pada umumnya setelah menikah.

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitan ini ada dua hal:

1. Kewajiban suami terhadap istri, yang merupakan hak istri.
2. Kewajiban istri terhadap suami, yang merupakan hak suami.
3. Hak bersama suami istri.
4. kewajiban bersama suami istri.¹³⁹
 - a. Kewajiban suami terhadap istri atau hak yang dimiliki istri atas suaminya dapat dibagi kepada dua bagian:
 - 1) Kewajiban yang bersifat materi atau kedendaan. Misalnya maskawin dan nafkah.
 - 2) Kewajiban yang tidak bersifat materi atau bukan kebendaan. Misalnya Menggauli istrinya secara baik dan patut, Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis istri.dll¹⁴⁰
 - b. Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami meliputi:
 - 1) Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya.
 - 2) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya.
 - 3) Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.
 - 4) Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya.

¹³⁹Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 160.

¹⁴⁰ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, 131.

- 5) Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
- 6) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.¹⁴¹

c. Hak bersama suami istri

- 1) Halal bergaul antara suami dan istri.
- 2) Terjadi hubungan mahram semenda.
- 3) Terjadinya hubungan waris-mewarisi antara suami dan istri.
- 4) Anak yang lahir dari istri bernasab pada suaminya.
- 5) Bergaul dengan baik antara suami dan istri.¹⁴²

d. Kewajiban bersama suami istri

- 1) Memelihara dan mendidik anak.
- 2) Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.¹⁴³

Secara bahasa, asal kata kewajiban berasal dari kata “wajib”, yang kata tersebut merupakan istilah serapan dari bahasa Arab. Namun, istilah ini telah menjadi bagian dari satu kata bahasa Indonesia. Adapun makna dari kata wajib adalah sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh tidak dilaksanakan ditinggalkan.¹⁴⁴

Istilah kewajiban erat kaitannya atau imbangannya dari istilah tanggung

¹⁴¹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 161–163.

¹⁴² Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Persepektif Fikih Dan Hukum Positif*, 81–82.

¹⁴³ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 163–164.

¹⁴⁴ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-6 (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), 603.

jawab, yaitu sesuatu yang harus kita lakukan agar kita menerima sesuatu yang dinamakan hak.¹⁴⁵ Kewajiban bisa diartikan sesuatu yang wajib diamalkan atau suatu perintah yang harus dilakukan. Misalnya, mereka bersumpah akan menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Selain itu, kewajiban bisa juga diartikan sesuatu yang tidak selalu dikerjakan, seperti menuntut ilmu, membayar pajak, dan belajar.¹⁴⁶

Kewajiban memenuhi nafkah dalam Islam timbul dari berbagai sebab, salah satunya dengan terjalinnya ikatan perkawinan. Kewajiban mencari nafkah tersebut secara jelas dalam Islam disebutkan merupakan kewajiban seorang suami.

Seorang suami atau ayah wajib menanggung nafkah isteri dan anak-anaknya, karena ayah merupakan kepala dalam suatu rumah tangga. Firman Allah SWT, dalam surat An-Nisa' ayat 34:¹⁴⁷

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang

¹⁴⁵ Ani Purwati, Pengertian Tanggung Jawab dan Pengabdian pengorbanan, <https://anitapurwati.wordpress.com/2010/10/31/pengertian-tanggung-jawab-dan-pengabdian-dan-pengorbanan/> Diakses pada tanggal 24 Februari 2018.

¹⁴⁶ Poerwodarminto, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, tt), 389.

¹⁴⁷ al-Qur'an, (4: 35).

kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”¹⁴⁸

Dapat dipahami dari dalil di atas, bahwa seorang suami menjadi kepala dalam rumah tangga disebabkan perkawinan. Oleh karena itu suami wajib menanggung seluruh kebutuhan isteri dan anak-anak menurut kesanggupannya. Namun kewajiban seorang suami tersebut tidak diperjelas apakah sama wajibnya bagi seorang suami yang mengalami keterbatasan fisik maupun mental, sedangkan penyandang tunagrahita juga tidak dilarang menikah dengan syarat mendapatkan izin dari walinya. Maka kewajiban suami penyandang tunagrahita memenuhi nafkah secara otomatis terganggu karena keterbatasannya.

Di dalam kaidah hukum *taklifi*, orang yang tidak mempunyai kesempurnaan akal, tidak dapat disebut sebagai mukallaf. Penyandang tunagrahita tidak mempunyai kemampuan seperti orang normal dalam berpikir, yang dalam hukum islam kemampuan disebut *ahliyyah*. Para suami penyandang tunagrahita juga tidak dapat disebut *ahliyyah al-ada' al-kāmilah* karena tidak mempunyai kecakapan bertindak secara sempurna. Jadi semua perbuatan yang penyandang tunagrahita lakukan itu batal secara hukum. Kewajiban para suami penyandang tunagrahita mencari nafkah untuk keluarganya juga gugur karena keterbatasan yang mereka alami.

¹⁴⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, 85.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa para suami penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ini juga bekerja, sebagai salah satu indikasi menunaikan kewajiban memenuhi nafkah keluarganya. Meskipun pekerjaan yang mereka lakukan berupa pekerjaan yang sederhana, hanya mengandalkan kekuatan fisik tanpa membutuhkan kesempatan berpikir seperti orang normal pada umumnya.

Para suami penyandang tunagrahita di desa Karangpatihan ini dapat melakukan pekerjaan tersebut bukan karena keahlian mereka, namun karena dilatih dan didampingi secara terus menerus oleh keluarga bersama pemerintah desa melalui pelatihan-pelatihan, seperti beternak lele dan membuat keset. Keluarga dan pemerintah desa mempunyai rasa perhatian dan tanggung jawab yang besar terhadap kehidupan dan kebutuhan keluarga mereka.

Berdasarkan data yang tercantum dalam bab sebelumnya, di Desa Karangpatihan ini para suami tersebut dikategorikan tunagrahita yang ringan, karena masih dapat dilatih dan dibimbing meskipun memerlukan kesabaran dan perhatian yang lebih.

Landasan adanya *taklīf* atau pembebanan hukum kepada *mukallaf* adalah karena adanya akal dan kemampuan memahami pada dirinya. Saifuddin al-Amidi sebagaimana dikutip Muhammad Abu Zahrah menegaskan, bahwa telah sepakat para ulama tentang syarat *mukallaf* yaitu haruslah berakal dan mampu memahami. Karena sumber *taklīf* adalah *khiṭāb* (firman, sabda). Suatu firman yang dihadapkan kepada orang yang tidak berakal dan tidak dapat memahaminya akan sia-sia belaka. Barangsiapa yang hanya mempunyai

kemampuan memahami masih tingkat dasar, seperti baru dapat memahami bacaannya yang sederhana saja, belum dapat memahami kandungannya yang mengandung perintah atau larangan, yang berpahala atau berdosa, dan yang memerintahkan itu adalah Allah yang wajib ditaati, maka orang yang seperti itu orang gila dan anak-anak yang belum mampu membedakan sesuatu. Orang-orang yang demikian tidak ada baginya *taklif*. Adapun anak-anak yang sudah *mumayyiz* (mampu membedakan) meskipun ia sudah mempunyai kemampuan memahami namun masih jauh dari sempurna tentang wujud Allah dengan sifat-sifat-Nya yang sempurna; tentang adanya Rasul yang bersifat benar dan menyampaikan ajaran Allah dan sebagainya yang berhubungan dengan pemahaman *taklif*. Sangat sulit mengetahui kematangan orang berpikir sebagai orang *mukallaf*. Mencapai kematangan itu adalah secara berangsur-angsur, dan tidak ada suatu pertanda yang tepat untuk itu kecuali baligh.¹⁴⁹

Di dalam hukum Islam dikenal konsep pengampunan atau *rukhsah* bagi seorang muslim yang tidak mampu melakukan amaliyah atau ibadah, dan Allah tidak memaksakan suatu kehendak-Nya di luar kemampuan seorang hamba. Dan dalam permasalahan yang penulis teliti terkait kewajiban seorang suami penyandang tunagrahita dalam memenuhi nafkah dan kebutuhan keluarganya, terdapat pengecualian karena keterbatasan dalam berpikir baginya. Maka dari itu kewajiban tersebut menjadi gugur. Fakta yang mengejutkan ditemukan pada para suami penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan, dimana mereka tetap melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya walaupun

¹⁴⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, 337.

pekerjaan yang mereka lakukan merupakan pekerjaan yang ringan dan tidak memerlukan kemampuan berpikir yang dalam.

Seperti yang disampaikan bapak Nyamud selaku modin Dusun Tanggungrejo Desa Karangpatihan yang intinya para suami penyandang tunagrahita itu diqiyaskan seperti anak yang belum *mumayyiz*, yang belum bisa memahami sebuah perintah adalah merupakan kewajiban.

Jika diselaraskan dengan teori di atas, maka kesimpulan yang bisa diambil dari hasil penelitian di lapangan, bahwa para suami penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan ini benar tidak mempunyai kemampuan akal untuk berpikir atau tidak dapat disebut sebagai *mukallaf*. *Mukallaf* disini dalam artian orang yang mampu untuk memahami hak dan kewajiban akibat adanya sebuah perkawinan, terutama kewajiban seorang suami dalam memenuhi nafkah atau kebutuhan keluarga.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pola Penyelesaian Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga Bagi Suami Penyandang Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Penyandang cacat mental (tunagrahita) merupakan sebuah fenomena nyata penyimpangan mental yang kerap terjadi sejak masa anak-anak. Hal ini menjadikan mereka mempunyai ketergantungan kepada orang lain dalam menjalani dan memenuhi kebutuhannya.

Setelah penyandang tunagrahita menikah, sama seperti pada orang normal yang lain, akan timbul kewajiban dan hak akibat perkawinan. Pada kenyataannya penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan

Balong Kabupaten Ponorogo, para penyandang tunagrahita yang telah menikah semuanya bekerja sebagai bentuk pelaksanaan kewajibannya untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Namun pada kenyataannya, hasil dari mereka bekerja tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya.

Namun dengan melihat kondisi penyandang tunagrahita yang mempunyai keterbatasan untuk bekerja seperti orang normal, sehingga kebutuhan keluarganya tidak mampu tercukupi. Fakta di lapangan, keluarga penyandang tunagrahita bertanggung jawab penuh atas kecukupan keluarganya yang terbatas tersebut, masyarakat sekitarnya juga sering membantu untuk memberi pekerjaan dan member santunan kebutuhan pokok mereka. serta pemerintah desa yang juga berupaya dengan maksimal untuk menjamin kesejahteraan warganya yang menyandang tunagrahita dengan cara memberi pelatihan-pelatihan dan mendirikan “Rumah Harapan” untuk menampung para penyandang tunagrahita mengasah keterampilan seperti membuat keset, batik, dan beternak lele. Demikian yang disampaikan oleh para informan, terutama yang disampaikan oleh Kepala Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Menurut pendapat Imam Syafi'i, perkawinan bagi penyandang tunagrahita itu sebetulnya dilarang, karena mereka tidak mempunyai kecakapan dan kemampuan memahami dalil-dalil hukum. Akan tetapi perkawinan mereka diperbolehkan dengan syarat mendapatkan izin dari walinya. Konsekuensinya, apabila dalam kehidupan rumah tangga penyandang tunagrahita itu terdapat permasalahan menjadi tanggung jawab wali mereka

sepenuhnya, termasuk dalam hal kecukupan kebutuhan keluarga mereka. Hal itu menunjukkan bahwa fakta di lapangan sudah sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i. Juga seperti apa yang disebutkan dalam Q.S. Al-Talāq (65) ayat 7:¹⁵⁰

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦٓ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.¹⁵¹



¹⁵⁰ al-Qur'an, (65: 7).

¹⁵¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, 560.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Para suami penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya, meskipun pekerjaan yang mereka lakukan adalah pekerjaan sederhana yang tidak memerlukan kemampuan berpikir yang dalam. Namun mereka tidak mengetahui bahwa mencari nafkah untuk keluarga itu wajib. Para suami penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo tidak mempunyai kemampuan sempurna dalam bertindak yang disebut *ahliyyah al-ada' al-kāmilah*. Sesuai kaidah hukum *taklifi*, karena mereka tidak mempunyai kemampuan dan kecakapan yang sempurna dalam berpikir serta bertindak, kewajiban mereka dalam memenuhi nafkah dan kebutuhan keluarganya telah gugur. Adapun kekurangan dalam keluarga penyandang tunagrahita menjadi tanggung jawab wali mereka.
2. Pola penyelesaian dalam memenuhi nafkah keluarga bagi suami penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dengan dibantu oleh orang tua penyandang tunagrahita, masyarakat, dan juga pemerintah desa dalam bentuk santunan serta pelatihan-pelatihan, menurut hukum Islam dipandang sah dan sangat baik. Seperti pendapat Imam *Syafi'i* bahwa perkawinan bagi penyandang tunagrahita sebenarnya adalah dilarang, namun jika dilakukan atas persetujuan atau izin wali maka

diperbolehkan, dengan syarat permasalahan yang timbul setelah mereka adalah tanggung jawab wali atau orang tua mereka, termasuk dalam hal kecukupan nafkah.

B. Saran

Ada beberapa saran yang diberikan oleh penulis terhadap fenomena keluarga penyandang tunagrahita, yaitu:

1. Keluarga dan saudara para penyandang tunagrahita untuk terus mendampingi keluarga penyandang tunagrahita demi kesejahteraan mereka, juga demi anak dari keluarga tersebut agar kelak bisa menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain.
2. Pemerintah untuk lebih memperhatikan masyarakat yang mempunyai kekurangan dan keterbatasan, sesuai amanah undang-undang untuk menjamin kesejahteraan semua penduduknya. Karena jumlah masyarakat yang memerlukan perhatian khusus itu tidak banyak dibandingkan masyarakat yang mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, Zainudin bin. *Terjemahan Fat-hul Mu'in jilid 2*. Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 1997.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2014.
- As-sya'rawi, Syaikh Mutawalli. *Fikih Perempuan (Muslimah)*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: Asy-Syifa', 1992.
- Al-Syatibi. *Al-I'tisom*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1991.
- Asepuddin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Wanita Di Desa Lombang, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu)". *Skripsi*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2012.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah 2013.
- Asy-Siddiqy, Muhammad Hasby. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- , *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1999.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Al-Qur'an
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. *Kecamatan Mlarak dalam Angka: Mlarak Districts in Figures 2017*. Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo, 2017.
- Bahri, Syamsul. "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 66 (Agustus 2015).
- Bisr, Cik Hasan. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Buku Profil Desa/Kelurahan Joresan Tahun 2017.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Jakarta: Darus Sunnah, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- El Baqy, Saifu Robby. "Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Dibal,

- Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)”. *Skripsi*. Surakarta: IAIN Surakarta, 2016.
- Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Ibn al-Hijaj al-Qushayri al-Nisaburi, Imam Abi Husayn Muslim. *Shahih Muslim No. 1218 Juz 1*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Yazid al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad. *Sunah Ibn Majah, Juz 2*. Bairut: Dar al-fikr.
- Istibsyaroh. *Hak-Hak Perempuan*. Jakarta: Teraju, 2004.
- Jamil, Mukhsin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walosongo Press, 2008.
- Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2009.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansar: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-8, 2002.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rienika Cipta, 1997.
- Maslika. “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Munti, Ratna Batara. *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, 1999.
- Musyfiyana, Risma. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Istri Pencari Nafkah utama Dalam Keluarga Tanpa *Mahram* (Studi Kasus Pada Keluarga TKW Di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang)”. *Skripsi*. Semarang: UIN Wali Songo, 2014.
- Pokja Forum Karya Ilmiah (FKI) Purna Siswa 2004 Madrasah Hidyatul Muhtadien. *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*. Kediri Jawa Timur: PP Lirboyo Kota Kediri, 2004.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Sajidin, Muhammad. “Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* jilid 5, terj. Mahyuddin Syaf, Cet. 10. Bandung: Al-Ma’arif, 1996.

- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Slamet Abidin dan Aminudin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Subaidi. “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam”. *ISTI'DAL*, 2 (Juli-Desember 2014).
- Surachmad. *Dasar Dan Tehnik Reseach*. Bandung: CV.Tarsito, 1990.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Logos, 2001.
- Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh terj. Saifullah Ma'sum dkk, Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Zein, Muhammad Ma'shum. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah, Cet,1, 2008.
- “Profil Desa Joresan,” dalam <http://desajoresan.blogspot.com/2015/02/profil-desa.html?m=1>, (diakses pada tanggal 12 Maret 2018, jam 20.00 WIB).

